



Universitas Indonesia

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI INVESTOR SUKUK IJARAH  
DENGAN ED PSAK 110

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi

PRAMONO

0906609332

FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI

SALEMBA

2012

## HALAMAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Pramono

NPM : 0906609332

Tanda Tangan



Tanggal : 25 januari 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Pramono  
NPM : 0906609332  
Program Studi : Ekstensi Akuntansi  
Kekhususan : -

Judul Skripsi :  
Bahasa Indonesia : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI INVESTOR  
SUKUK IJARAH DENGAN ED PSAK 110  
Bahasa Inggris : ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT OF  
INVESTOR SUKUK IJARAH BY ED PSAK 110

### TANDA TANGAN

PEMBIMBING : Dodik Siswantoro S.E., M.Sc. Acc. (  )

PENGUJI : Sri Nurhayati S.E., M.M. S.A.S (  )

PENGUJI : Miranti Kartika Dewi S.E., MBA (  )

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 25 Januari 2012

KPS Ekstensi Akuntansi



**SRI NURHAYATI, MM., S.A.S**

NIP.: 19600317 198602 2 001

## KATA PENGANTAR

Ucapan terima kasih saya panjatkan kepada Allah SWT tuhan sekalian alam yang telah memberikan rahmat dan ridhonya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini dilakukan dalam memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari tanpa pertolongan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dodik Siswanto S.E., MM.Sc. Acc. yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Sri Nurhayati S.E., M.M. S.A.S dan ibu Miranti Kartika Dewi S.E., MBA yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi saya;
3. Pihak Bank Syariah Mandiri yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
4. Orang tua dan saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan secara materil dan moral;
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu menemani dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, dengan harapan Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu Akuntansi Syariah.

Jakarta, 25 Januari 2012

Pramono



## ABSTRAK

Nama : Pramono

Program Studi : Ekstensi Akuntansi

Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Investor Sukuk Ijarah Dengan  
ED PSAK 110

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi investor sukuk ijarah dikaitkan kesesuaiannya serta perbandingannya dengan ED PSAK No.110 pada perusahaan perbankan dalam hal ini Bank Mandiri Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian dari kesesuaian serta perbandingan antara praktek yang dilakukan oleh bank mandiri syariah sebagai investor sukuk syariah dengan standar akuntansi sukuk ED PSAK 110 menunjukkan masih menggunakan standar akuntansi instrumen keuangan konvensional dan perbedaan klasifikasi serta penggunaan suku bunga. Selain itu perbedaan tersebut muncul akibat dari belum diterbitkannya peraturan standar akuntansi atas akuntansi sukuk

Kata kunci:

Akuntansi sukuk , ED PSAK No.110, standar akuntansi.

## ABSTRACT

Name : Pramono

Study Program: Accounting Extension

Title : Analysis of Accounting Treatment of Investor Sukuk  
IjarahBy ED PSAK 110

This thesis aims to analyze the accounting treatment associated with ijara sukuk investor suitability as well as its comparison with ED SFAS 110 on its banks in this regard Bank Syariah Mandiri. This study used a qualitative descriptive research method with interview techniques and documentation techniques. The results of suitability as well as comparisons between the practices undertaken by the bank as an independent Islamic sukuk investors sukuk Islamic accounting standard SFAS ED 110 shows still use conventional financial instruments accounting standards and difference in classification and the use of interest rates. Besides these differences arise as a result of accounting standards has not issued regulations on accounting sukuk

Keywords:

Sukuk's accounting, ED PSAK 110, Standard accounting

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Penelitian .....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Ruang Lingkup.....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Sukuk .....	7
2.2. Sukuk/Obligasi Syariah Di Indonesia.....	14
2.3. Peraturan dan Struktur Penerbitan Sukuk di Pasar Modal .....	20
2.3.1. Peraturan Penerbitan Sukuk di Pasar Modal.....	20
2.3.2. Struktur Penerbitan Sukuk di Pasar Modal .....	23
2.4. Peraturan Akuntansi Dalam Akad Ijarah .....	25
2.5. Perlakuan Akuntansi Sukuk Ijarah .....	32

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1. Desain Penelitian .....	41
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	42
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	42
3.4. Unit Analisis Data .....	43
3.5. Teknis Analisis Data .....	43
3.6. Profil Perusahaan.....	43
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>45</b>
4.1 Analisis Hasil Wawancara dengan ED PSAK No.110 ...	45
4.2 Analisis Laporan Keuangan dengan Ketentuan ED PSAK No.110 dan AAOIFI FAS No.17.....	49
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>57</b>
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran.....	59
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Penerbitan Sukuk SBSN.....	24
Gambar 2 Skema Penerbitan Sukuk Ijarah Transfer Manfaat .....	25



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2010 .....	64
Lampiran 2 Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2009 .....	74
Lampiran 3 Tabel 1.1 Perbandingan Perlakuan Akuntansi oleh Lessor .....	81
Lampiran 4 Tabel 1.2 Perbandingan Perlakuan Akuntansi oleh Lessee .....	82
Lampiran 5 Tabel 1.3 Perbandingan ED PSAK 110 dengan laporan keuangan BSM.....	83
Lampiran 6 Tabel 1.4 Perbandingan antara AAOIFI's FAS 17 dengan Laporan Keuangan BSM .....	84
Lampiran 7 Transkrip Wawancara .....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan sukuk di Indonesia yang semakin pesat mendorong Pemerintah dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut mengatur regulasi mengenai sukuk. Setelah disahkannya UU Sukuk No. 19 pada bulan Februari 2008, Pemerintah dan kalangan akuntan di Indonesia kembali mendapatkan tantangan perlakuan akuntansi terhadap instrumen keuangan sukuk. Sebelumnya dalam penerbitan instrumen keuangan sukuk penerbit maupun investor menggunakan PSAK 50 dan 55 sebagai peraturan yang mendasari perlakuan akuntansinya. PSAK 50 dan 55 memiliki hubungan erat dengan *IAS 32 Financial instrument : presentation dan IAS 39 financial instrument : recognition and measurement* karena mengacu pada kedua peraturan yang diterbitkan oleh IFRS tersebut. Namun dalam penggunaan PSAK 50 dan 55 dalam perlakuan akuntansi atas penerbitan sukuk ada pertentangan dengan prinsip dan akuntansi syariah yaitu sebagai berikut:

1. Suku bunga efektif, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang menentang penggunaan bunga yang masuk dalam kategori riba.
2. Nilai wajar, penggunaan nilai wajar ini tidak sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah paragraf 27.
3. Penurunan nilai, dalam perhitungan penurunan nilai secara individual dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat dengan nilai kini arus kas masa depan. Dalam prinsip syariah tidak mengakui nilai kini sebagai dasar pengukuran.

Hal tersebut yang menjadikan pertimbangan investor muslim dalam pemilihan investasi sukuk karena masih ada pencampuradukan antara perlakuan akuntansi atas sukuk dengan obligasi konvensional. Untuk mengatasi masalah tersebut IAI menerbitkan PSAK NO. 110 mengenai akuntansi sukuk yang di dalamnya mengatur pemisahan antara obligasi

konvensional yang telah diatur dalam PSAK 50 dan 55 dengan sukuk. Instrumen keuangan Islam seperti sukuk dalam transaksinya juga harus mengandung prinsip-prinsip pokok transaksi keuangan syariah. Prinsip pokok yang terkandung dalam perjanjian penerbitan sukuk harus adil dan menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu, dalam perjanjian tersebut juga tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maisyir*. Di sisi lain, obligasi konvensional mengenakan bunga atas *return* yang dibayarkan kepada investor merupakan larangan dalam hukum Islam karena masuk dalam kategori *Riba*. Lembaga Majelis Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa mengenai sukuk yaitu:

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
2. Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
3. Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*, Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah *Sale and Lease Back*.

Ketiga fatwa menjamin bagi investor Muslim untuk dapat berinvestasi dengan aman tanpa perlu khawatir dengan masalah *riba*, *gharar* maupun *maisyir* yang ada di dalam obligasi konvensional. Bapepam sebagai pengatur pasar modal di Indonesia mengatur dalam penerbitan surat berharga dalam IX.13.A dan akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal dalam IX.14.A.

Mohd. Edil, Rusnah & Alwin (2008) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa “*The recent trend shows that the Islamic Capital Market has grown tremendously and has drawn increasing interest from among the market players. This has triggered the need for establishing appropriate measures in recognizing and measuring transactions relating to the issuance and investment of Islamic bonds to ensure compliance with Shari'ah Law*”. Pernyataan tersebut menyatakan jika dilihat pertumbuhan atas pasar modal di Malaysia menarik minat para pelaku pasar. Hal ini mendorong



kebutuhan untuk membentuk langkah yang tepat dalam mengenali dan mengukur transaksi yang berkaitan dengan penerbitan dan investasi sukuk untuk memastikan kepatuhan dengan hukum syariah. Selain itu Rahman (2003) dalam penelitiannya menyatakan *“The need for a codified Islamic accounting standard are primarily stemmed from the need that Islamic accounting objectives, concepts and principles to be developed based on syari’ah requirements”* dengan maksud bahwa kebutuhan akan standar akuntansi berdasar hukum Islam diisyaratkan terutama berasal dari kebutuhan akan tujuan-tujuan akuntansi Islam, konsep serta prinsip yang harus dikembangkan berdasar prinsip syariah. Dalam penelitian yang dilakukan Bapepam (2007) menyatakan bahwa belum adanya ketentuan mengenai standar akuntansi sukuk yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* maupun oleh DSAK IAI. Dengan kata lain, sebaiknya Pemerintah, IAI serta MUI dapat memberikan/mengakomodasi baik penerbit maupun investor sukuk untuk dapat menerbitkan maupun berinvestasi dengan aman melalui peraturan yang jelas dalam penerbitan/investasi pada sukuk.

Dari beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan juga lembaga keuangan serta lembaga akuntan di Indonesia masih belum ada peraturan yang pasti mengenai perlakuan yang spesifik mengenai perlakuan akuntansi investasi sukuk ijarah di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap perlakuan akuntansi investor sukuk ijarah ditinjau dari ED PSAK No. 110 tahun 2011.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah skripsi ini sebagai berikut :

Bagaimanakah perlakuan akuntansi oleh Bank Syariah Mandiri yang bertindak sebagai investor atas sukuk ijarah? Apakah telah sesuai dengan ED PSAK No. 110?

### **1.3 Batasan Penelitian**

1. Penelitian hanya terbatas pada perlakuan akuntansi investasi pada sukuk ijarah dalam laporan keuangan tahunan Bank Syariah mandiri dan wawancara langsung dengan staf akuntansi Bank Syariah mandiri.
2. Perbandingan dilakukan langsung antara praktek perlakuan akuntansi oleh Bank Syariah Mandiri selaku investor sukuk dengan ED PSAK no. 110 dan tidak mengacu pada PSAK 110.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

Memberikan penjelasan mengenai perbandingan serta kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap investor (BSM) sukuk ijarah dikaitkan dengan PSAK NO. 110.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis
  - a. Memberikan pengetahuan perlakuan akuntansi pada sukuk ijarah jika dilihat melalui PSAK 110 dan juga IFRS secara menyeluruh.
  - b. Memberikan pengetahuan struktur penerbitan sukuk ijarah di indonesia dan di luar negeri.
2. Bagi Pemerintah
  - a. Dapat dijadikan sumber referensi dalam mengeluarkan kebijakan mengenai penerbitan maupun investasi sukuk ijarah di indonesia.
  - b. Dapat juga digunakan sebagai sumber evaluasi mengenai kebijakan yang sudah dijalankan sebelumnya mengenai perlakuan akuntansi sukuk ijarah baik Pemerintah selaku penerbit dan juga bagi investor.
3. Bagi Dunia Akademisi
  - a. Memberikan penjelasan dan penjabaran perlakuan akuntansi dalam investasi sukuk ijarah pada sebuah perusahaan yang di dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dalam pembelajaran mengenai akuntansi syariah khususnya transaksi sukuk.

- b. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian mengenai sukuk baik digunakan dalam pengembangan suatu teori atau untuk penemuan teori baru mengenai transaksi sukuk.

## **1.6 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah suatu analisis serta penjelasan mengenai perlakuan akuntansi oleh Bank Syariah Mandiri yang sesuai pada instrumen keuangan sukuk ijarah ditinjau dari PSAK NO. 110.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian pertama ini memberikan ulasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup, sistematika penulisan. Kesemuanya merupakan kerangka kerja dari penelitian ini yang menyangkut mengenai perlakuan akuntansi investor sukuk dengan ED PSAK 110.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian kedua ini menjelaskan pengertian sukuk syariah (*Islamic Bonds*), sukuk/obligasi syariah di Indonesia, peraturan penerbitan sukuk di pasar modal, peraturan akuntansi dalam penerbitan sukuk, perlakuan akuntansi transaksi sukuk Ijarah (ED PSAK No. 110) dan Struktur Penerbitan Sukuk Ijarah.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Penjelasan atas desain penelitian yang dilakukan serta proses pengumpulan data penelitian mengenai perlakuan akuntansi investor. Profil usaha investor sukuk ijarah yaitu Bank Syariah Mandiri juga dicantumkan dalam bab ini.

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Analisis dari hasil pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian. Analisis yang dilakukan yaitu analisis deskriptif kualitatif hasil dari metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan ketentuan ED PSAK No.110 dan analisis kesesuaian laporan keuangan dengan ED PSAK No.110, peraturan Pemerintah (Bapepam) dan juga dengan regulasi yang di keluarkan oleh negara lain (AAOIFI).

#### **BAB V KESIMPULAN**

Hasil dari analisa kemudian disimpulkan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atas hasil penelitian. Selain kesimpulan juga terdapat saran dari hasil analisis serta keterbatasan penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Mengenai Sukuk**

Dalam tinjauan ini memberikan penjelasan yang lebih umum mengenai sukuk. Selain pengertian yang dijelaskan, dalam tinjauan ini ada beberapa jenis pendanaan sukuk dan kendala yang umum terjadi dalam penerbitan sukuk.

##### **a. Pengertian Sukuk/Obligasi Syariah**

Sukuk berasal dari bahasa arab “*sakk*”, jamaknya “*sukuk* atau *sakaik*”, yang berarti “memukul atau membentur”, dan bisa juga bermakna “pencetakan atau menempa” sehingga kalau dikatakan “*sakkan nukud*” bermakna pencetakan atau penempahan uang” (Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, 1980: 648 dan Lisan al-‘Arab, 1985:172, dalam Wahid, 2010). Istilah *sakk* dimulai saat tindakan membubuhkan cap tangan oleh seseorang atas suatu dokumen sebagai wakil atas sebuah kontrak pembentukan hak, obligasi dan uang. Dalam konsep modern disebutkan sebagai pengaman pembiayaan yang memberikan hak atas kekayaan dan tanggungan serta bentuk-bentuk hak milik lainnya (Adam dan Thomas, 2004:43 dalam Wahid, 2010).

Berdasarkan Standar *Syariah* yang dikeluarkan oleh *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No. 17 tentang *Investment Sukuk* (Sukuk Investasi), sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Menurut keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor KEP-181/BL/2009, sukuk didefinisikan sebagai Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:

1. Kepemilikan aset berwujud tertentu.
2. Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.
3. Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Pada intinya sukuk merupakan sebuah bukti kepemilikan atas aset (*underlying asset*), nilai manfaat maupun kepemilikan atas proyek tertentu yang dapat diakui oleh investor sebagai bukti kepemilikan atas investasinya tersebut.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Sukuk (Obligasi Syariah) didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, SBSN atau Sukuk Negara didefinisikan sebagai Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

#### b. Prinsip-Prinsip Sukuk/Obligasi Syariah

Jika dilihat dari penjelasan fatwa dewan syariah nasional (DSN) nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Menurut Heru Sudarsono (2007), obligasi syariah bukan merupakan surat hutang sebagaimana yang terdapat dalam obligasi konvensional, tetapi lebih

merupakan penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa obligasi syariah dalam transaksinya bukan akad utang piutang melainkan sebuah penyertaan. Dana yang terhimpun dari penerbitan obligasi syariah tersebut disalurkan untuk mengembangkan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang berda dari usaha sebelumnya. Atas penyertaan dana tersebut investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik.

Obligasi dari penjelasan yang terdahulu adalah surat hutang yang memberikan hak atas bunga tetap kepada pemegang obligasi, prinsip obligasi syariah tidak mengenal adanya hutang, tetapi mengenal adanya kewajiban yang hanya timbul akibat adanya transaksi atas aset/prosuk maupun jasa yang tidak tunai, sehingga terjadi transaksi pembiayaan. Penyertaan dana dalam obligasi syariah berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksi obligasi syariah yang merupakan bukan atas dasar akad utang piutang melainkan penyertaan lazimnya dinamakan *muqaradh bond*, muqaradah merupakan nama lain dari mudharabah. Jika dilihat akad lain seperti akad ijarah, pada transaksinya memberikan kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama (Antonio, 2001 dalam nur, 2007). Imbalan yang disepakati tersebut berdasarkan kesepakatan atas penentuan nisbah atau proporsi bagi hasil yang dilakukan pada awal perjanjian ijarah. Namun dalam kesepakatannya pemilik objek sewa dapat meminta jaminan kepada penyewa atas ijarah untuk menghindari resiko kerugian dan dari ketentuan tersebut jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad ijarah (nur, 2007).

#### c. Jenis-Jenis Sukuk

Di Indonesia belum banyak jenis sukuk yang diterbitkan/diperdagangkan karena sosialisasi penerbitan sukuk yang kurang. Jenis sukuk yang banyak diterbitkan oleh perusahaan di Indonesia yaitu sukuk ijarah dan sukuk



*mudharabah* namun masih banyak jenis sukuk yang dimiliki dalam transaksi syariah. Menurut *AAOIFI's standard* ada 14 jenis sukuk yaitu *sukuk al-ijarah*, *sukuk mausufa bitsma*, *sukuk manfaah al-ijarah*, *sukuk manfaat al-ijarah mausufa bithima*, *sukuk milkiyat al-khadamat*, *sukuk al-salam*, *sukuk istisna'*, *sukuk al murabahah*, *sukuk al-musyarakah*, *sukuk al-mudharabah*, *sukuk al-wakalah*, *sukuk al-mudharaah*, *sukuk al-musaqah* dan *sukuk al-muqasarah* (Adam & Thomas, 2004 dalam Wahid, 2010).

Pemerintah Indonesia menawarkan investasi pada sukuk dengan jenis yang lebih banyak dibandingkan dengan sukuk perusahaan/korporasi. Sukuk yang ditawarkan bertujuan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Dalam penerbitan sukuk ada beberapa macam jenis sukuk menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2008 yaitu (Iskandar, 2009):

1. Surat Berharga Syariah Negara Ijarah
2. Surat Berharga Syariah Negara *Mudharabah*
3. Surat Berharga Syariah Negara Musyarakah
4. Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 sampai dengan 5.

Sukuk yang ditawarkan oleh Pemerintah sebenarnya terdapat 2 macam yaitu Surat Berharga Syariah Negara dan Sukuk Negara Ritel. Pada dasarnya yang menjadi perbedaan antara kedua jenis sukuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu target investor pada sukuk. Jika Surat Berharga Syariah Negara memiliki target investor yang ditujukan kepada instansi atau korporasi sedangkan Sukuk Negara Ritel ditujukan kepada investor individu yaitu warga Indonesia.

Pada Undang-Undang No.19 tahun 2008 pasal 2 ayat (1) SBSN dibedakan lagi menjadi 2 dalam pencatatan kepemilikannya yaitu:



1. SBSN dengan warkat kepemilikan dari sukuk diwujudkan dalam bentuk sertifikat baik atas nama atau atas unjuk. Sertifikat dengan nama pemilik yaitu sertifikat yang menunjukkan nama pemiliknya sedangkan sertifikat dengan unjuk yaitu sertifikat tidak menyebutkan nama pemiliknya sehingga setiap orang yang menguasainya adalah pemilik yang sah.
2. SBSN tanpa warkat yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya dicatat secara elektronik. Cara pencatatan secara elektronik bertujuan agar administrasi data kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan SBSN di pada sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sukuk yang diperdagangkan oleh Pemerintah dalam pasar modal lebih variatif jenisnya dibandingkan sukuk yang diperdagangkan oleh perusahaan/korporasi yang hanya memiliki 2 jenis sukuk yaitu sukuk ijarah dan mudharabah. Hal ini memberikan pilihan yang beragam bagi investor untuk berinvestasi pada sukuk Pemerintah selain pilihan yang beragam pembayaran upah atas sukuk yang diterbitkan Pemerintah dijamin dengan adanya Undang-Undang No.19 tahun 2008.

#### d. Jenis Pendanaan Dengan Menggunakan Sukuk

Untuk mendapatkan sejumlah pendanaan perusahaan dapat memilih salah satu dari beberapa alternatif untuk menerbitkan sukuk. Dalam prakteknya ada 3 jenis penggunaan sukuk yang bertujuan sebagai sumber pendanaan perusahaan (Shaukat, n.d.).

##### 1. *Project Specific Sukuk*

Kategori ini sukuk diterbitkan bertujuan untuk membiayai suatu proyek. Sebagai contoh sukuk global yang diterbitkan Pemerintah Qatar pada tahun 2003 bertujuan untuk membiayai proyek pembangunan rumah sakit yang bernama Hamad Medical City di Doha. Dalam transaksi ini yang bertindak sebagai SPV yaitu Qatar Global

Sukuk yang memiliki kewajiban yang terbatas atas sukuk yang diterbitkan.

## 2. *Assets Specific Sukuk*

Kategori ini bertujuan untuk menjual hak manfaat dari sebuah aset kepada investor. Sebagai contoh, Pemerintah Malaysia menerbitkan sukuk senilai US\$ 600 juta. Dalam prakteknya hak manfaat atas tanah yang dimiliki Pemerintah Malaysia dijual kepada SPV, yang kemudian oleh SPV tanah tersebut dijual kepada investor dengan melakukan penerbitan sukuk dengan masa waktu 5 tahun. Selama jangka waktu tersebut penerbit (SPV) membayarkan cicilan sukuk kepada investor.

## 3. *Balance Sheet Specific Product*

Contoh dalam praktek penerbitan sukuk dengan penggunaan balance sheet yaitu penerbitan sukuk yang dilakukan oleh Islamic Development Bank Agustus 2003. Tujuan dari penerbitan ini yaitu untuk membiayai beberapa proyek sekaligus. Penerbitan ini baru dilakukan IDB pada International capital market senilai US\$ 400 juta dengan jangka waktu 5 tahun.

Ketiga jenis pendanaan diatas merupakan kebanyakan dari pendanaan yang digunakan khususnya bagi negara di Timur Tengah. Sedangkan di Indonesia sendiri pemerintah menerbitkan sukuk ijarah dalam bentuk sukuk ritel yang bertujuan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola portofolio pembiayaan negara, dan menjamin tertib administrasi pengelolaan Barang Milik negara (DEPKEU, n.d.). Jika dilihat dari tujuan tersebut pendanaan yang dilakukan pemerintah tidak dapat dikategorikan masuk dalam ketiga jenis tersebut namun ada kecenderungan sukuk yang diterbitkan di Indonesia memiliki tujuan untuk seperti jenis pendanaan yang ketiga yaitu *balance sheets specific product* yang bertujuan untuk membiayai beberapa proyek sekaligus.

## e. Kendala dan Strategi Dalam Pengembangan Investasi Sukuk

Dalam prakteknya dilapangan sukuk ijarah memiliki beberapa kendala yang tidak sedikit. Kendala tersebut memicu munculnya standar keuangan seperti AAOIFI's FAS No.17 dan ED PSAK No.110 untuk mengakomodir kendala tersebut. Berikut merupakan kendala dalam investasi sukuk ijarah (Sudarsono, 2007 dalam Manan, 2008):

1. Belum banyak masyarakat yang paham tentang keberadaan obligasi syariah, apalagi dengan sistem yang digunakan. Hal tersebut tidak lepas dari ruang sosialisasi obligasi syariah yang dikondisikan hanya terbatas oleh para pemodal yang memiliki dana lebih dari cukup.
2. Masyarakat dalam menyimpan dananya cenderung didasarkan atas pertimbangan pragmatis. Hal ini yang menjadikan tren tingkat bunga yang bisa dipastikan dimasa yang akan datang menjadikan investor lebih memilih obligasi konvensional daripada obligasi syariah.
3. Di Usia yang masih relatif muda dan sistem yang berbeda, obligasi syariah dikondisikan untuk menghadapi masyarakat yang kurang percayakaan keberadaan sistem yang belum ia kenal.

Untuk itu diperlukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Menurut Abdul Manan (2008) ada beberapa langkah untuk mengatasi kendala tersebut:

1. Langkah-langkah sosialisasi dilakukan untuk membangun pemahaman masyarakat akan keberadaan obligasi syariah di tengah-tengah masyarakat. Keterlibatan praktisi, akademisi dan ulama sangat diperlukan dalam usaha-usaha pengembangan obligasi syariah.
2. Usaha untuk menarik pasar emosional secara statistik relatif lebih sedikit daripada pasar rasional. Oleh karenanya obligasi syariah tidak bisa hanya sekedar menunggu sampai adanya perubahan paradigma tentang obligasi syariah atau setidaknya obligasi syariah mamapu menangkap kondisi yang ada sebagai peluang yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitasnya.

3. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, usaha untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas, kapabilitas dan efisiensi untuk selalu dilakukan oleh obligasi syariah

Dengan kondisi tersebut para pelaku pasar modal dan keuangan syariah sudah pasti dihadapkan dengan pilihan yang telah tersedia dan dilematis. Seperti dalam menentukan *benchmark* tingkat hasil untuk mendiskontokan nilai pasar sukuk. Karena mengharapkan nilai sekarang (*present value*) dari sukuk yang dimiliki selama usia aset, maka nilai tersebut tidak terlepas dari konsep diskonto dan *time value of money*. Untuk itu baik Pemerintah maupun lembaga seperti IAI dapat mengakomodasi kebutuhan penerbit maupun investor dengan menerbitkan peraturan yang jelas mengenai obligasi syariah khususnya standar akuntansi yang jelas untuk sukuk/obligasi syariah di Indonesia.

## 2.2 Sukuk/Obligasi Syariah Di Indonesia

Setelah PT. Indosat melakukan penerbitan sukuk *mudharabah* pada tahun 2002 banyak perusahaan seperti Bank Bukopin (2003), Bank Syariah Mandiri (2003) (Roikhan, 2009). Dengan perkembangan yang pesat tersebut kini ada 2 jenis sukuk yang banyak beredar di Indonesia yaitu sukuk *mudharabah* dan sukuk ijarah. Penulis terbatas untuk menjelaskan sukuk ijarah karena penelitian yang bersangkutan, selain itu karena jumlahnya yang diterbitkan sudah banyak di Indonesia.

### a. Pengertian Sukuk Ijarah

Ijarah berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa (Nazir dan Hasan, 2004 dalam Tatang). Sedangkan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.14 mengenai akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal (selanjutnya disebut Peraturan No. IX.A.14) angka 1 a, ijarah didefinisikan sebagai berikut: “ Ijarah adalah perjanjian (akad) dimana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau

*pemanfaatan atas suatu barang atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (ujrah), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi objek ijarah”.*

Ijarah dalam hukum Islam terbagi atas 2 jenis yaitu ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa dan ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti (Ascarya, 2007 dalam Tatang n.d.). Ijarah sewa jasa yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut muajir, pihak pekerja disebut mustajir dan upah yang dibayarkan disebut ujarah dan ijarah sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu’jir/muajir dan biaya sewa disebut ujarah.

Menurut fatwa dewan syariah MUI obligasi syariah ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan substansi fatwa dewan syariah nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai pembiayaan ijarah mengatur mengenai rukun dan syarat ijarah, ketentuan objek ijarah, kewajiban LKS (lembaga keuangan syariah) dan nasabah, dan juga mengatur bila ada perselisihan antara LKS dengan nasabah.

#### b. Dasar Hukum Islam dalam Investasi Sukuk Ijarah

Permasalahan yang umum atas penerbitan sebuah obligasi konvensional dengan hukum Islam yang pertama yaitu masalah bunga dan kedua adalah masalah hutang dan pemindahannya dalam bentuk jual beli obligasi di pasar sekunder (Hakim, 2005 dalam Hendrawan, 2008). Dalam jual beli obligasi konvensional berarti melakukan jual beli hutang (*bai’al dayn*) dan jual beli hutang tersebut dalam Islam termasuk dalam kategori jual beli yang obyeknya tidak dapat diambil saat berkontrak (*bai’ ma’juz al-taslim*) (Hendrawan, 2008). Selain obligasi konvensional tidak sesuai dengan

hukum Islam maka peraturan bagi sukuk syariah untuk dapat sesuai dengan hukum Islam harus dapat diterapkan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai salah satu contoh dasar hukum Islam mengenai sukuk Ijarah. Akad ijarah sendiri memiliki pengertian yaitu pembiayaan yang bersifat tolong menolong yang dalam transaksinya memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran. Dalam penjelasan berikut ini dijelaskan dari sumber Al-Quran dan tafsir.

Pertama dasar hukum ijarah menurut fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 melalui QS. Al-Maidah [5]1: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”*. Yaitu perjanjian dari Muhammad Rasulullah Saw. kepada Amr ibnu Hazm, ketika beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman sebagai amil. Nabi Saw. Memerintahkan kepadanya agar bertakwa kepada Allah dalam semua urusannya, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan (Tafsir Ibnu Kasir, juz 6).

Kemudian disebutkan dalam surat QS. al-Baqarah [2]:233: *“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*. Bukan merupakan suatu keharusan bagi pihak ayah untuk menerima penyerahan itu bilamana ia telah menyerahkan kepada pihak ibu upah penyusuan si bayi dengan cara yang lebih baik (Tafsir Ibnu Kasir, juz 2)

Dasar hukum selanjutnya dalam surat Al-Qashash *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (padakita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”*(QS. al-Qashash [28]:26). Tafsir menurut ayat tersebut berawal mula dari orang tua yang tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak pula mempunyai pembantu. Oleh sebab itu yang mengurus semua urusan keluarga itu hanyalah kedua putrinya saja, sampai keduanya terpaksa menggembala kambing mereka, di samping mengurus rumah tangga. Terpikirlah salah seorang putri itu untuk memintanya supaya datang memenuhi undangan



bapaknya alangkah baiknya kalau Nabi Musa AS. yang nampaknya amat baik sikap dan budi pekertinya dan kuat tenaganya diangkat menjadi pembantu di rumah ini. Putri itu mengusulkan kepada ayahnya angkatlah Nabi Musa AS. itu sebagai pembantu kita yang akan mengurus sebagian urusan kita sebagai penggembala kambing, mengambil air dan sebagainya. Saya lihat dia seorang yang jujur dapat dipercaya dan kuat juga tenaganya. Usul itu berkenan di hati ayahnya, bahkan ayahnya bukan saja ingin mengangkatnya sebagai pembantu, malah ia hendak mengawinkan putrinya itu dengan Nabi Musa AS. dan sebagai maharnya Nabi Musa AS. harus bekerja di sana selama delapan tahun dan bila Nabi Musa AS. menyanggupi sepuluh tahun dengan suka rela itulah yang lebih baik (Departemen Agama, n.d.).

Ketiga ayat diatas menitikberatkan pada perlakuan adil, amanah dan keterbukaan dalam setiap transaksi yang dilakukan dalam proses akad ijarah. Adil dalam melaksanakan kewajiban dengan membayarkan upah bagi hasil dan menerima hak dari perjanjian akad ijarah. Amanah dalam mengelola aset ijarah sehingga timbul rasa saling percaya antara mustajir (penyewa) dan muajir (pemberi sewa) serta keterbukaan dalam pembagian nilai keuntungan hasil ijarah.

#### c. Rukun dan syarat ijarah

Berikut merupakan rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi (ascarya, dalam tatang):

1. Pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/muajir* (pemilik), adalah pihak yang menyewakan aset.
2. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa).
3. *Sighat* yaitu *ijab* (serah) dan *qabul* (terima)

Pelaku akad, objek akad dan sighat menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan proses penerbitan sukuk ijarah. Apabila ketiga rukun tersebut tidak dapat terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa akad tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

Syarat ijarah yang harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Tertentu yang dimaksud dalam kalimat tersebut yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa aset harus jelas dan spesifik.

Sedang menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 adapun rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad ijarah, sebagai berikut:

1. *Sighat* ijarah, yaitu ijab qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad ijarah adalah:
  - a) Manfaat barang dan sewa; atau
  - b) Manfaat jasa dan upah.

Ketiga ketentuan tersebut memiliki hubungan yang saling mengikat. Mulai dari proses *sighat* yang mengharuskan adanya 2 pihak atau lebih yang menyetujui akad ijarah dalam sebuah bentuk surat perjanjian. Maka dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan maka sudah dapat dipastikan adanya obyek akad ijarah dijadikan sebagai underlying aset sebagai syarat yang diharuskan dalam akad ijarah.

Selain rukun dan syarat yang disebutkan fatwa tersebut juga menyebutkan ketentuan objek ijarah, yaitu sebagai berikut:

1. Objek ijarah adalah manfaat penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (halal dalam hukum Islam)
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.



5. Manfaat harus jelas dan diketahui untuk menghilangkan *jahalalah* (ketidaktahuan) yang dapat mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijanjikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Dari masing-masing ketentuan objek ijarah memiliki keterkaitan yang kuat antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain seperti ketentuan rukun dan syarat pelaksanaan akad ijarah. Dalam objek akad harus dipastikan adanya objek akad secara riil atau nyata agar dapat diambil manfaat dari objek akad tersebut. Dalam Islam pemanfaatan suatu barang harus yang diharamkan atau diperbolehkan dengan kesanggupan oleh penyewa dalam pemanfaatan objek akad tersebut. Apabila manfaat dari akad diketahui berarti tidak ada keraguan dari penyewa atas manfaat yang didapatkan atas objek akad. Kewajiban penyewa setelah menerima manfaat dari objek akad yaitu membayar upah kepada pemilik objek akad tersebut. Pembayaran upah/sewa dapat ditentukan secara leluasa dalam waktu, tempat dan jarak dan dibayarkan dalam bentuk jasa yang sejenis dengan objek kontrak.

Tujuan dari tujuh ketentuan atas objek tersebut harus dipenuhi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penerbit sukuk dengan investor dalam menentukan penilaian atas aset yang dijadikan sebagai landasan penerbitan sukuk ijarah. Selain itu pengelolaan aset yang benar juga mengurangi resiko kerugian yang dialami oleh investor akibat adanya penurunan nilai dan juga turunnya nilai tukar aset apabila nilai aset tersebut dalam nilai mata uang asing.

d. Kriteria Perusahaan yang Dapat Menerbitkan Obligasi Syariah (sukuk). Dalam penerbitan sukuk harus memiliki kriteria yang memadai untuk dapat menerbitkan sukuk di pasar modal. Tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah, beberapa persyaratan berikut merupakan kriteria yang harus dipenuhi emiten (Achsien, 2003 dalam Utaminingsih & Rahmawati, 2009):

1. Aktivitas bisnis utama yang halal, tidak bertentangan dengan Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam diantaranya adalah:
  - a) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  - b) Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
  - c) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
  - d) Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.
2. Peringkat *investment grade*:
  - a) Memiliki fundamental usaha yang kuat.
  - b) Memiliki fundamental keuangan yang sehat.
  - c) Memiliki citra yang baik bagi publik.

## **2.3. Peraturan dan Struktur Penerbitan Sukuk di Pasar Modal**

### **2.3.1. Peraturan Penerbitan Sukuk di Pasar Modal**

Dalam penelitian sebelumnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) melakukan studi standar akuntansi syariah di Pasar modal yang bertujuan untuk mengetahui apakah informasi-informasi tentang sukuk sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam-LK serta tidak bertentangan dengan fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Baepam, 2007). Dalam penelitian tersebut Baepam menggunakan peraturan mengenai penerbitan sukuk yaitu Peraturan Nomor IX.A.13 dan IX.A.14 untuk menjelaskan ketentuan yang ditetapkan oleh Baepam-LK dalam melakukan penerbitan sukuk. Peraturan Nomor IX.A.13 mengatur mengenai penerbitan sukuk meliputi penawaran, kewajiban penyampaian dokumen kepada Baepam dan LK, penyampaian pernyataan Wali amanat, pengungkapan informasi dalam prospektus, perjanjian perwaliamanatan, perubahan jenis/akad/kegiatan/aset yang mendasari penerbitan sukuk, kewajiban Emiten dalam penggunaan dana hasil penawaran umum, dan syarat-syarat perdagangan sukuk di pasar sekunder. Sedangkan peraturan nomor IX.A.14 mengatur mengenai jenis transaksi yang menjadi *underlying transaction* (Baepam, 2007)

Dari beberapa akad dalam penerbitan sukuk hanya akad ijarah yang akan dijelaskan mengenai peraturan penerbitan sukuk di pasar modal. Berikut merupakan ketentuan dalam penerbitan sukuk ijarah dalam peraturan nomor IX.A.14, adalah sebagai berikut (Baepam, 2006):

a. Persyaratan penerbitan sukuk ijarah.

Sebagai pemberi sewa atau jasa dan juga sebagai pengguna sewa atau jasa harus memenuhi prinsip syariah seperti yang sudah ditentukan dalam fatwa DSN-MUI mengenai investasi pada obligasi syariah ijarah. Selain mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh MUI penerbit maupun investor harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan konsep syariah.

b. Hak dan kewajiban pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa

Pemberi sewa atau jasa memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada penyewa yaitu kewajiban atas penyediaan barang atau jasa sebagai objek ijarah, menanggung biaya pemeliharaan serta biaya perbaikan apabila kerusakan bukan akibat kesalahan penyewa. Sedangkan hak dari pemberi sewa atau jasa yaitu berhak mendapatkan

pembayaran berupa upah (ujrah) sesuai dengan kesepakatan dalam ijarah.

c. Hak dan kewajiban penyewa atau pengguna jasa

Sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ijarah, penyewa wajib membayar upah (Ujrah) kepada pemberi sewa atau jasa sebesar proporsi bagi hasil yang disepakati, selain itu penyewa bertanggung jawab atas kerusakan aset yang disewakan apabila hal tersebut merupakan kelalaian dai penyewa dan menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya tidak material. Hak juga harus didapatkan penyewa yaitu hak pemanfaatan objek ijarah sampai masa ijarah yang disepakati.

d. Persyaratan objek ijarah

Untuk memenuhi sebuah perjanjian akad ijarah harus ada objek yang mendasari dari akad ijarah tersebut. Oleh karena itu objek ijarah harus memenuhi persyaratan berupa adanya manfaat atas objek ijarah yang ditransfer manfaatnya kepada penyewa. Tidak hanya manfaat sebagai syarat penting tetapi objek ijarah juga dapat dinilai dengan uang serta dapat diidentifikasi fisik, kelaikan dan jangka waktu pemanfaatannya.

e. Persyaratan penetapan harga sewa atau upah (ujrah)

Dalam penentuan besaran nilai upah (ujrah) juga ada syarat yang harus dipenuhi yaitu besarnya harga sewa dan cara pembayarannya sudah ditetapkan secara tertulis dalam perjanjian ijarah. Alat pembayaran yang digunakan sebagai pembayaran upah (ujrah) dalam bentuk uang atau bentuk lain seperti jasa yang sejenis dan sama dengan barang atau jasa yang menjadi objek ijarah.

Dari kelima ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 hal utama dari transaksi akad ijarah ini meliputi pihak yang melakukan perjanjian, kewajiban pemilik dan penyewa serta objek akad ijarah. Pihak yang terkait dalam akad ijarah harus memenuhi syarat penerbitan sukuk di pasar modal. Setelah pihak yang terkait menyetujui perjanjian tersebut maka kewajiban pihak pemberi sewa/jasa dan penyewa harus dilakukan secara berkesinambungan seperti pembayaran upah oleh penyewa kepada

pemberi sewa/jasa dan pemilik sewa harus menyediakan objek akad untuk diambil manfaatnya. Disisi lain pemilik juga harus memastikan objek akad tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyewa dengan semestinya sesuai dengan ketentuan Bapepam dan MUI.


### **2.3.2. Struktur Penerbitan Sukuk di Pasar Modal**

Peraturan mengenai penerbitan sukuk dan ijarah yaitu peraturan No. IX.A.13 dan IX.A.14 telah diterbitkan oleh Bapepam dan LK sejak bulan November 2006. Namun jauh sebelum peraturan tersebut diterbitkan sudah ada perusahaan yang menerbitkan sukuk ijarah.

Awal mula penerbitan sukuk pertama di Indonesia dilakukan oleh PT. Indosat pada tahun 2002 sebesar Rp. 175 miliar (Roikhan, 2009). Sukuk yang diterbitkan PT. Indosat berjenis sukuk *mudharabah*. Hal tersebut kemudian memicu perusahaan lain untuk menerbitkan sukuk di Indonesia seperti bank Muamalat, bank Bukopin dan bank Syariah Mandiri pada tahun 2003 (Roikhan, 2009).

Dari banyaknya perusahaan maupun lembaga keuangan yang ingin menerbitkan keuangan syariah pihak Pemerintah Indonesia akhirnya tertarik dengan pembiayaan tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Keuangan menerbitkan sukuk ritel negara pada tahun 2008 dengan seri SBSN IFR-0001 dengan tenor 7 tahun senilai 2,715 triliun rupiah.

Jenis sukuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu sukuk ijarah *sale and lease back*. Jenis sukuk tersebut mewajibkan pemerintah untuk membeli kembali aset dari SPV dan SPV wajib menjual kembali aset tersebut kepada pemerintah. Berikut merupakan penjelasan atas penerbitan sukuk yang dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah (DEPKEU1, n.d.):




Gambar 1. Skema Penerbitan Sukuk SBSN

Dari skema penerbitan sukuk tersebut dimulai dari SPV dan Obligor melakukan transaksi jual beli aset, disertai dengan purchase and sale undertaking dimana Pemerintah menjamin untuk membeli kembali aset dari SPV, dan SPV wajib menjual kembali aset kepada Pemerintah, pada saat sukuk jatuh (1.). Kemudian SPV menerbitkan sukuk untuk membiayai pembelian aset, SPV dalam hal ini merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menerbitkan SBSN (2.). Selanjutnya Pemerintah menyewa kembali aset dengan melakukan perjanjian sewa dengan SPV untuk periode yang sama dengan tenor sukuk yang diterbitkan (3.). setelah terjadi kesepakatan antara Pemerintah dengan SPV maka kemudian Pemerintah bertanggung jawab atas perawatan aset.

Jika dilihat dari jenis sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah ada kesamaan dengan jenis sukuk menurut ketentuan AAOIFI yaitu sukuk dengan tujuan untuk transfer manfaat (usufruct) atas aset yang telah tersedia. Berikut merupakan skema penerbitan sukuk oleh AAOIFI (AAOIFI, dalam Bapepam, 2007)





Gambar 2: Skema Penerbitan Sukuk Ijarah Transfer Manfaat

Pada awal mulanya penerbit melakukan penerbitan sertifikat sukuk ijarah yang selanjutnya penerbit akan disebut sebagai perusahaan, melalui sertifikat sukuk tersebut perusahaan mendapatkan kas yang dibayarkan oleh investor (1.). Kemudian pada transaksi berikutnya perusahaan dan investor menandatangani akad wakalah yang menyatakan bahwa perusahaan ingin menggunakan manfaat atas aset yang dibeli dari dana yang didapat dari investor (2.). Setelah perusahaan mendapatkan wewenang atas penggunaan manfaat atas aset maka perusahaan akan mencari pembeli akhir untuk menyewa *underlying ijarah* (aset) yang kemudian pembeli akhir tersebut akan membayar sewa kepada perusahaan (3.).

#### 2.4. Peraturan Akuntansi Dalam Akad Ijarah

Di luar negeri cukup banyak perusahaan yang menggunakan akad ijarah untuk membiayai sebuah kontrak namun setiap negara memiliki peraturan khusus yang berbeda-beda mengenai perlakuan maupun standar akuntansi yang mengatur transaksi ijarah. Dalam penelitian yang sebelumnya *the study makes a comparison between the International Accounting Standard on leasing (IAS 17); the accounting standard for ijarah*

(FAS 8) as developed by Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI); and the Malaysian Accounting Standard Board on leasing (MASB 10) (Shariff dan Rahman, 2003) menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar antara leasing dengan ijarah sebagai akibat dari prinsip akuntansi dalam ketiga peraturan yang memiliki teknik pengembangan akuntansi untuk leasing dan ijarah yang berbeda jauh. Bapepam dalam kajiannya dalam meneliti standar akuntansi bagi investasi sukuk memasukkan ketentuan AAOIFI's FAS No.8 sebagai acuan peraturan transaksi ijarah (Bapepam, 2007). Di Indonesia sendiri IAI telah mengeluarkan PSAK 107 mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi dengan akad ijarah. Dalam penjelasan berikut akan dijelaskan peraturan mengenai transaksi ijarah dari AAOIFI dalam Financial Accounting Standards (FAS) No.8 dengan PSAK No.107 mengenai perlakuan akuntansi transaksi akad ijarah dan juga PSAK yang terkait.

Ketentuan dalam FAS No.8 dan PSAK No.107 tergantung pada posisi apakah perusahaan bertindak sebagai *lessor* atau *lessee* dan tergantung transaksi tersebut termasuk *operating* ijarah, *ijarah muntahia bittamleek*. Perbandingan dilakukan antara FAS No. 8 dengan PSAK terkait dengan ijarah tidak menitikberatkan pada perbedaan yang terjadi antara 2 peraturan tersebut karena IAI sebagai lembaga yang mengeluarkan PSAK masih mengacu pada FAS yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Dalam penjelasan berikut perbandingan dilakukan antara FAS No.8 dengan PSAK No.107 tetapi dengan PSAK yang bersangkutan dengan transaksi ijarah.

a. *Operating* ijarah (*al-Ijarah Tasghiliyah*)

Dalam transaksi ini *lessor* dan *lessee* tidak mendapatkan perpindahan hak kepemilikan atas objek ijarah. Tetapi dalam akad ijarah ini terdapat transfer manfaat (*usufruct*) dari aset yang disewakan atau aset yang menjadi underlying asset. Berikut merupakan penjelasan perlakuan akuntansi atas penerbitan ijarah dari sisi *lessor* dan *lessee* (Bapepam, 2007;Wirosa, 2010):

1. Aset Ijarah



Menurut FAS 8 aset yang diperuntukan atas transaksi ijarah diukur oleh *lessor* sebesar *historical cost* begitu juga menurut PSAK 107 diukur menurut biaya perolehan. *Lessee* yang bertindak sebagai penyewa objek ijarah hanya akan mencatat dan mengukur nilai objek ijarah hanya apabila terjadi perpindahan kepemilikan.

Selain itu FAS 8 menyatakan aset ijarah didepresiasi oleh *lessor* atas suatu dasar yang konsisten dengan kebijakan depresiasi aset yang sejenis. Sedangkan PSAK 107 menyebutkan kebijakan atas penyusutan aset yang digunakan oleh *lessor* sebagai objek ijarah yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. *Lessee* tidak melakukan penyusutan atas objek ijarah yang digunakan karena perlakuan penyusutan atas aset sebagai objek ijarah hanya dilakukan oleh *lessor*.

## 2. Pendapatan Ijarah

Pendapatan ijarah hanya akan yang terdapat dalam laporan keuangan yang dibuat oleh *lessor* sedangkan *lessee* menyebutnya sebagai beban ijarah. Dalam FAS 8 pendapatan atas transaksi ijarah dialokasikan secara proporsional pada periode keuangan dalam masa ijarah. Sedangkan menurut PSAK 101 menyebutkan ada 2 pendapatan dalam transaksi ijarah yaitu pendapatan neto ijarah dan pendapatan ijarah. Pendapatan ijarah merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah sedangkan pendapatan neto ijarah merupakan keuntungan dari transaksi ijarah yang merupakan hasil pendapatan ijarah setelah dikurangi dengan harga pokok ijarah (biaya penyusutan dan pemeliharaan).

## 3. Biaya Langsung Awal

Menurut FAS 8 biaya yang dikeluarkan *lessor* dalam penerbitan sukuk apabila material maka biaya tersebut harus dialokasikan pada masa ijarah seperti perlakuan alokasi pendapatan ijarah, berbeda dengan *lessee* yang mengalokasikan biaya tersebut seperti

pengalokasian beban ijarah. Namun jika biaya tersebut tidak material maka baik *lessor* maupun *lessee* mengakui biaya tersebut dengan membebankan langsung dalam laporan laba rugi.

Sedangkan dalam PSAK syariah untuk *lessor* tidak terdapat perlakuan akuntansi atas biaya langsung awal sehingga dapat dibandingkan dengan perlakuan akuntansi atas sewa yaitu PSAK 30 yang mengakui biaya langsung awal dengan memperhitungkan biaya tersebut sebagai bagian dari pengukuran awal piutang sewa pembiayaan dan mengurangi penghasilan yang diakui selama selama masa sewa (paragraf 34 dalam Suroso, 2010). Untuk *lessee* biaya langsung awal apabila dapat diatribusikan secara langsung kepada aktivitas *lessee* untuk suatu sewa pembiayaan maka dapat ditambahkan ke jumlah yang diakui sebagai aset.

#### 4. Pemeliharaan Aset Ijarah

Dalam FAS No. 8 apabila nilai dari pemeliharaan aset tersebut material maka *lessor* mengakui biaya pemeliharaan dengan membebankan pada penghasilan. Sedangkan apabila biaya pemeliharaan tidak material maka diakui pada periode terjadinya biaya tersebut. Biaya pemeliharaan seutuhnya ditanggung oleh pihak *lessor* tetapi *lessee* dapat menanggung biaya pemeliharaan dengan sepengetahuan *lessor* yang kemudian biaya tersebut tetap diakui oleh *lessor* sebagai beban pada periode keuangan saat timbulnya beban tersebut.

Sedangkan menurut PSAK No. 107 paragraf 16 a dan b yaitu biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat keterjadian dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

#### 5. Pada Akhir Periode

FAS No. 8 menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan atas nilai biaya langsung awal yang material apabila tidak maka biaya

tersebut hanya dibebankan pada periode keuangan saat timbulnya biaya oleh *lessor*. Selain itu aset didepresiasi secara normal sesuai dengan aset yang sejenis. Piutang atas cicilan ijarah harus diukur pada nilai kas ekuivalen tanpa memperhitungkan *time value of money* dari nilai cicilan. Dalam perhitungan *time value of money* terdapat unsur bunga yang termasuk dalam Riba sehingga hal tersebut dilarang dalam Islam (Al-Sadr,1980 dan Mawdudi, 1979 dalam Salah 2010).

PSAK 107 tidak mengatur mengenai amortisasi atas biaya langsung awal tetapi hanya mengatur mengenai kebijakan penyusutan dan amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Selanjutnya penyusutan objek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK No.16: Aset Tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK No.19: Aset Tidak Berwujud.

Penjelasan singkat dari perlakuan akuntansi dengan perbandingan peraturan yang telah dijelaskan oleh AAOIFI (FAS No.8) dan IAI(PSAK) melalui lampiran 3 an 4 (Bapepam, 2007;Wirosa,2010). Dari penjelasan singkat tersebut perbandingan antara standar akad yang digunakan oleh IAI tidak hanya mengacu pada PSAK No.107 tetapi menggunakan PSAK yang terkait dengan akad ijarah.

b. Ijarah *muntahia bittamleek* (Gift/Pemberian)

Pada akad ini *lessor* yang bertindak sebagai pemilik aset menghadiahkan atau menghibahkan aset yang disewakan kepada *lessee*. Dalam FAS No.8 menjelaskan bahwa nilai aset yang diserahkan oleh *lessor* kepada *lessee* diukur oleh pihak *lessor* sebesar nilai bukunya sedangkan *lessee* mengakui nilai aset yang diterima dari *lessor* sebesar nilai kas ekuivalen (AAOIFI FAS No.8 dalam Bapepam, 2007). Berbeda dengan PSAK No.107 bahwa pihak *lessor* mengakui jumlah

tercatat objek ijarah sebagai beban sedangkan *lessee* mengukur nilai perpindahan aset sebesar nilai wajarnya (wiroso, 2010).

c. Ijarah *muntahia bittamleek* (Penjualan Aset Pada Akhir Masa Ijarah)

Dalam transaksi ini terjadi perpindahan kepemilikan aset ijarah dari *lessor* kepada *lessee* yang terjadi pada akhir masa ijarah. Pada FAS No.8 saat akhir masa ijarah *lessor* mengakui adanya perpindahan kepemilikan apabila cicilan ijarah oleh *lessee* telah selesai dan *lessee* membeli aset yang dimiliki *lessor*. Apabila *lessee* tidak diwajibkan untuk membeli aset pada akhir masa ijarah maka *lessor* mengukur nilai aset ijarah sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai kas ekuivalen atau nilai buku. Jika *lessee* memiliki kewajiban untuk membeli aset ijarah tetapi memilih untuk tidak membelinya maka apabila nilai kas ekuivalen lebih rendah dari nilai bukunya selisih nilai tersebut diakui sebagai piutang dari *lessee* dan *lessee* mengakuinya sebagai hutang kepada *lessor* (AAOIFI FAS No.8 dalam Bapepam, 2007).

Menurut PSAK 107 apabila bagian objek ijarah yang tidak dibeli oleh *lessee* maka oleh *lessor* objek ijarah tersebut diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian oleh *lessor*. Namun jika objek ijarah tersebut dibeli oleh *lessee* maka *lessee* mengakui aset sebesar pembayaran nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati tanpa memperhatikan nilai buku dari objek ijarah (Wiroso, 2010).

d. Ijarah *Muntahia Bitamleek* (Penjualan Aset Sebelum Akhir Masa Ijarah)

Merupakan transaksi ijarah *muntahia bittamleek* dengan peralihan aset ijarah melalui penjualan aset ijarah sebelum masa ijarah berakhir pada harga ekuivalen dengan cicilan sisa ijarah. Perlakuan pada FAS No.8 saat terjadinya penjualan aset ijarah, *lessor* harus mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari selisih harga jual dengan nilai buku

sedangkan perlakuan yang dilakukan oleh *lessee* saat melakukan pembelian aset ijarah yaitu mengukur nilai aset ijarah sebesar nilai kas ekuivalennya dan apabila terjadi selisih antara nilai kas ekuivalen dengan harga beli maka selisih tersebut dikreditkan kepada pihak yang mendanai pembelian aset tersebut (AAOIFI dalam Bapepam, 2007).

Perlakuan akuntansi dalam FAS No.8 yang dilakukan oleh *lessor* tidak berbeda dengan ketentuan dalam PSAK No. 107 yaitu selisih antara harga jual dengan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Sedangkan perlakuan *lessee* atas pembelian aset ijarah tersebut yaitu mengakui nilai aset sebesar pembayaran nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati (Wiroso, 2010).

e. Ijarah *muntahia bittamleek* (Penjualan Bertahap Aset Ijarah)

Pada IMB ini *lessor* melakukan penjualan secara bertahap kepada *lessee* selama periode ijarah masih berlangsung dan transfer penuh atas title asset pada akhir masa ijarah. Pada FAS No.8 penjualan objek ijarah yang dilakukan oleh *lessor* melalui porsi penjualan aset sehingga nilai buku dari porsi penjualan aset ijarah harus dihapuskan dari aset ijarah dan *lessor* harus mengakui aset yang dihapuskan tersebut dalam laporan laba rugi berupa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari selisih antara harga jual dan nilai buku neto. Jika *lessee* sebagai pihak yang membeli aset tersebut gagal untuk membeli porsi sisa dari aset ijarah, maka *lessor* mengakui aset tersebut sebagai aset diperoleh untuk ijarah dan dinilai dengan nilai yang lebih rendah antara nilai kas ekuivalen atau nilai buku. Sedangkan *lessee* mengakui porsi pembelian aset dengan mengukur nilai aset ijarah sebesar harga pembelian. Nilai dari porsi pembelian aset ijarah oleh *lessee* juga harus didepresiasi (AAOIFI dalam Bapepam, 2007).

PSAK No.107 menunjukkan perlakuan akuntansi oleh *lessor* jika ada selisih antara harga jual dengan jumlah tercatat dari sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Selanjutnya bagian objek ijarah yang tidak dibeli oleh penyewa diakui

sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan penggunaan aset tersebut (Wirosa, 2010).

## **2.5. Perlakuan Akuntansi Sukuk Ijarah**

Standar atas perlakuan sukuk akuntansi belum banyak dilakukan di berbagai negara. Di Timur Tengah peraturan atas perlakuan sukuk akuntansi tertuang dalam AAOIFI's standards No.17 mengenai *accounting for investments in Islamic bonds or sukuk* yang telah berlaku sejak tanggal 1 januari 2003. Kajian mengenai standar akuntansi sebelumnya dilakukan oleh peneliti Malaysia yaitu Rahman (2003) berpendapat bahwa *the need for a codified Islamic accounting standard are primarily stemmed from the need that Islamic accounting objectives, concept and principles to be developed based on syari'ah requirements* yang berarti kebutuhan akan standar akuntansi yang berbasiskan islam berasal dari kebutuhan objek akuntansi Islam, konsep dan juga prinsip yang harus dikembangkan berdasarkan persyaratan syariah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pendekatan pragmatis oleh AAOIFI dalam membuat standar akuntansi dengan mempertimbangkan kebutuhan standar akuntansi yang sesuai dengan standar syariah dan juga standar keuangan yang praktis sesuai dengan perkembangan jaman. Di Indonesia IAI sebagai penerbit standar akuntansi keuangan memiliki keinginan untuk memperluas standarnya tidak hanya dalam bentuk akadnya tapi lebih spesifik menjadi standar akuntansi bagi produk permodalan syariah yaitu sukuk/obligasi syariah. Oleh karena itu IAI menerbitkan ED PSAK No.110 mengenai akuntansi sukuk pada bulan januari 2011. Dalam penjelasan berikut akan menguraikan peraturan atas perlakuan akuntansi oleh ED PSAK No.110 dan AAOIFI's standard No.17.

### **a. Peraturan Perlakuan Akuntansi Sukuk Ijarah (ED PSAK No.110)**

Peraturan ini merupakan peraturan yang pertama dibuat dalam mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi sukuk ijarah dan *mudharabah* oleh lembaga Ikatan Akuntan Indonesia. Berikut



merupakan perlakuan akuntansi atas transaksi sukuk ijarah dalam ED PSAK 110 membahas mengenai perlakuan akuntansi sukuk yang berlaku bagi penerbit maupun investor:

#### 1. Penerbit Sukuk Ijarah

##### a) Pengakuan dan Pengukuran

Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui oleh penerbit sebesar nilai nominal dan biaya transaksi (ED PSAK No.110, par. 13). Nilai nominal tersebut disesuaikan dengan premium atau diskonto serta biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan sukuk (bea materai biaya notaris dll.). Selain itu bila ada perbedaan antara nilai tercatat dengan nilai nominal maka selisih tersebut diamortisasi secara garis lurus selama masa sukuk ijarah. Beban ijarah yang dikeluarkan oleh penerbit diakui pada saat terutang (ED PSAK 110, par. 16). Terutang berarti sebelum terjadinya pembayaran cicilan ijarah. Selisih antara nilai nominal dengan nilai tercatat tidak diakui sebagai beban ijarah melainkan beban penerbitan sukuk ijarah.

##### b) Penyajian

Sukuk ijarah disajikan sebagai laibilitas pada neraca (ED PSAK No.110, par. 23). Hal tersebut tidak membedakan dengan perlakuan obligasi konvensional dalam penyajiannya di neraca. Nilai atas sukuk ijarah disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi (ED PSAK No.110, par 25).

##### c) Pengungkapan

Dalam sukuk ijarah hal yang diungkapkan yaitu berupa uraian persyaratan utama penerbitan sukuk seperti ringkasan akad, nilai nominal, imbalan dan jangka waktu (ED PSAK No.110, par. 30, a). Hal tersebut seperti yang diungkapkan dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam dan fatwa DSN-MUI mengenai rukuk



dan syarat penerbitan sukuk ijarah. Selain itu penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomis (ED PSAK No.110, par.30, b). Aset yang mendasari yang dimaksud dalam ED PSAK No. 110 seperti ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai objek akad ijarah.

## 2. Investor Sukuk Ijarah

### a) Pengakuan dan Pengukuran

Investor mengakui investasi pada sukuk ijarah saat tanggal mulai masa ijarah sebesar biaya perolehan (ED PSAK No.110, par.32). Didalam biaya perolehan tersebut terdapat biaya transaksi. Apabila biaya perolehan saat pengakuan investasi sukuk ijarah diukur sebesar nilai wajarnya maka biaya perolehan tersebut tidak masuk dalam biaya transaksi namun apabila diukur sebesar biaya perolehannya maka masuk dalam biaya transaksi (ED PSAK No.110, par.33). Selain itu apabila ada selisih antara biaya perolehan dengan nilai nominal maka selisih tersebut diamortisasi secara garis lurus selama masa investasi sukuk ijarah.

Dalam ED PSAK No.110 berbeda dalam mengklasifikasikan instrumen keuangannya. Jika pada obligasi konvensional dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu aset keuangan atau kewajiban yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*), pinjaman yang diberikan dan piutang dan yang terakhir yaitu aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Sedangkan dalam ED PSAK No.110 hanya ada 2 klasifikasi yaitu sukuk ijarah yang diakui pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Setelah pengakuan awal maka investasi sukuk ijarah diukur pada nilai wajar, selisih antara harga pasar dengan jumlah tercatat

diakui dalam laba-rugi (ED PSAK No.110, par.40). Nilai wajar investasi ditentukan dari harga pasar yang dipublikasikan.

b) Penyajian

Pendapatan investasi dan beban amortisasi biaya transaksi disajikan secara neto dalam laba rugi (ED PSAK No.110, par43). Pendapatan neto yaitu pendapatan dari cicilan ijarah setelah dikurangi biaya pokok (biaya penyusutan dan biaya pemeliharaan)

c) Pengungkapan

Segala hal yang perlu diungkapkan dalam investasi sukuk ijarah yaitu klasifikasi berdasarkan jumlah investasi, tujuan model usaha yang digunakan, jumlah investasi yang dapat direklasifikasi dan nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan. Hal tersebut diperlukan untuk pengguna laporan keuangan dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan.

b. Peraturan Perlakuan Akuntansi Sukuk Ijarah (AAOIFI FAS No.17)

Peraturan ini dikeluarkan oleh *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Lembaga tersebut didirikan pada tanggal 26 februari 1990 atas persetujuan asosiasi yang ditanda tangani oleh lembaga keuangan Islam di Aljazair. Tujuan dari pendirian lembaga ini yaitu mendukung implementasi standar keuangan dan membentuk standar keuangan yang bersangkutan. Negara yang sudah mengadopsi seluruhnya dari peraturan yang dikeluarkan AAOIFI yaitu *Kingdom of Bahrain, Dubai International Financial Centre, Jordan, Lebanon, Qatar, Sudan dan Syria*. Sedangkan negara yang menjadikan AAOIFI's standard sebagai panduan untuk membuat standar keuangan yaitu Australia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kingdom of Saudi Arabia dan Afrika Selatan.

Peraturan AAOIFI No.17 belum membedakan perlakuan akuntansinya atas penerbit atau investor dan hanya menjelaskan perlakuan untuk investasi pada sukuk. Berikut merupakan penjelasan dari perlakuan akuntansi sukuk (AAOIFI FAS No.17 dalam Rahman, 2003):

#### 1. Klasifikasi Investasi

Dalam AAOIFI FAS No.17 memberikan 3 klasifikasi atas sukuk yaitu *trading purpose*, *available for sale* dan *held to maturity*. Dasar AAOIFI dalam membedakan klasifikasi atas investasi sukuk yaitu berdasar panduan umum klasifikasi syariah atas komoditas pertukaran untuk tujuan zakat. Sebagai contoh *Jurist of Maliki School* (sekolah Islam berdasar mazhab Maliki) membedakan *trading asset* menjadi 3 yaitu aset yang bertujuan untuk transaksi jual beli, aset yang bertujuan untuk di dimiliki dan dijual dimasa akan datang dengan mencari keuntungan atas perbedaan harga aset masa kini dengan masa yang akan datang, aset yang bertujuan bukan untuk diperdagangkan dan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam klasifikasi konvensional atas investasi hanya membedakan menjadi 2 yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang.

#### 2. Pengakuan

Menurut rekomendasi AAOIFI FAS No.17 pengakuan atas investasi sukuk saat tanggal akuisisi yaitu dikur senilai biaya perolehannya (*at cost*). Namun pada akhir periode, investasi sukuk yang masuk dalam klasifikasi investasi *trading purpose* dan *available for sale* diukur sebesar nilai wajarnya. Sedangkan keuntungan/kerugian yang belum terealisasi (*unrealized gain/loss*) yang dihasilkan dari penilaian kembali aset diakui dalam laporan laba rugi.

Sedangkan keuntungan/kerugian yang belum terealisasi yang dihasilkan dari aktivitas penilaian kembali sebesar nilai wajar menurut AAOIFI FAS No.17 diakui didalam laporan posisi keuangan (neraca) dengan akun "*investment fair value reserve*".

Akun tersebut akan menggambarkan nilai bersih keuntungan/atau kerugian saat akhir periode. Standar ini juga memuat ketentuan jika ada kerugian yang belum terealisasi muncul akibat penilaian kembali pada nilai wajar maka nilai tersebut menjadi pengurang *investment fair value reserve*.

Dalam kasus penerimaan deviden dari investasi berupa saham atau sukuk, AAOIFI FAS No.17 mengakui deviden tersebut dalam laporan laba rugi saat tanggal diumumkan pembagian deviden dibanding saat diterimanya kas. Hal tersebut mengindikasikan penggunaan dasar akrual dalam akuntansi untuk memastikan bahwa perusahaan selaku investor mengakui pendapatan saat nilai tersebut terealisasi dengan dasar kontrak atau hak untuk mendapatkan deviden tersebut. penggunaan dasar akrual ini dibutuhkan untuk menggambarkan nilai wajar atau nilai sebenarnya dari pendapatan saat nilai tersebut terealisasi.

### 3. Pengukuran

Untuk investasi *held to maturity* diukur sebesar nilai *historical cost* nya kecuali ada penyesuaian didalam nilai investasi yang seharusnya diukur sebesar nilai wajar. Perbedaan yang terjadi dari hasil penyesuaian tersebut diakui didalam laporan laba rugi dan informasi yang berhubungan dengan nilai wajar kemudian diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Sedangkan untuk investasi *held for trading* dan *available for sale* menurut AAOIFI FAS No.17 diakui sebesar nilai wajarnya. Pengukuran sebesar nilai *historical cost* dilakukan untuk investasi yang sudah dimiliki lebih dari 1 periode keuangan bukan saat akuisisi investasi terjadi.

Nilai wajar secara umum didefinisikan sebagai nilai atas instrumen keuangan yang dapat ditukarkan antara pihak yang berkeinginan dan mengetahui atas transaksi yang akan dilakukan dan tidak ada paksaan atau penjualan saat pihak yang menjual harus melikuidasi asetnya (Rahman, 2003). Nilai kuotasi pasar, jika tersedia maka

dapat menjadi acuan nilai wajar. Namun sebagian besar instrumen keuangan dan termasuk sukuk (*Islamic bonds*), nilai kuotasi pasar kemungkinan tidak tersedia. Sehingga dalam kasus instrumen keuangan yang tidak memiliki nilai kuotasi pasar dapat menggunakan nilai kini (*present value*) atau teknik penilaian lainnya. Penggunaan teknik penilaian selain nilai kuotasi pasar dapat mengakibatkan ketidakpastian dan dapat berdampak signifikan atas asumsi yang digunakan dan penilaian tersebut merupakan karakteristik resiko yang timbul atas instrumen keuangan dalam pasar modal. Ketidakpastian tersebut meliputi penggunaan *discount rate*, *future cash flow*, *expected loss* dan faktor lainnya.

Penentuan nilai wajar untuk instrumen yang tidak memiliki nilai kuotasi pasar membutuhkan indikator dan ahli penilai yang objektif, sebagaimana konservatisme dalam proses penilaian. Objektivitas dalam penilaian Islam harus memberikan nilai yang relevan dan dapat diandalkan oleh pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan yang berguna.

Dalam kasus instrumen keuangan *held to maturity*, AAOIFI FAS 17 merekomendasikan *historical cost* dibanding nilai wajar karena ketidakpastian yang dihubungkan dengan penggunaan nilai wajar dalam instrumen keuangan pada pasar modal. Alasan lain penggunaan *historical cost* yaitu karena tidak ada niat untuk menjual instrumen keuangan yang dimiliki sebelum jatuh tempo dan tidak ada kebutuhan yang berarti untuk menilai instrumen *held to maturity* pada akhir periode keuangan sebesar nilai wajar.

AAOIFI FAS No.17 menentukan jika nilai keuntungan/kerugian yang dapat direalisasi yang dihasilkan dari penjualan investasi diukur sebesar nilai selisih antara nilai buku investasi dengan kas bersih yang dihasilkan dari penjualan investasi tersebut. Selain itu peraturan ini merekomendasikan untuk menentukan klasifikasi investasi secara terpisah sesuai jenis klasifikasi investasi (*trading*

*purpose, available for sale, held to maturity*). Tujuan dari klasifikasi tersebut untuk menggambarkan keuntungan secara lebih baik dari setiap klasifikasi investasi yang berbeda. Rekomendasi ini juga penting bagi pengguna laporan keuangan untuk menentukan dan membandingkan keuntungan antara jenis investasi yang berbeda.

#### 4. Pengungkapan

Ada persyaratan khusus dalam AAOIFI FAS No.17 dalam pengakuan investasi sukuk. Diantara persyaratan tersebut pengungkapan yang dilakukan oleh penerbit sukuk yaitu jika ada nilai yang material dalam penerbitan sukuk, nilai *face value* sukuk, nilai persentase sukuk dari setiap pihak yang menerbitkan dan jenis sukuk yang diterbitkan. Selain itu pihak yang menjamin sukuk serta sifat dari jaminan tersebut harus diungkapkan oleh penerbit sukuk. Pengungkapan yang berguna lainnya yaitu pengungkapan atas hubungan kontraktual antara penerbit dengan/atau manajer sukuk dan pemegang setiap sukuk. Pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan investasi sukuk adalah persyaratan untuk mengungkapkan klasifikasi sukuk sesuai dengan jatuh tempo masa sukuk.

Dari kesemua hal yang harus diungkapkan mengindikasikan kebutuhan bagi institusi Islam untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan yang berkaitan dengan investasi dalam sekuritas khususnya sukuk. Alasan yang mendasari hal tersebut yaitu untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan agar dapat digunakan dalam membuat pertimbangan khususnya institusi yang bergerak dalam investasi sekuritas. Para pengguna yang diperkirakan membutuhkan informasi atas pengungkapan investasi sukuk tidak hanya sehubungan dengan resiko investasi dan pendapatan potensial (*full disclosure*) dari hasil investasi melainkan hubungan kontraktual dari pihak-pihak yang

terlibat diharapkan dapat memenuhi persyaratan syariah (*social accountability*).





## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian yang dilakukan atas penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. *A description study is undertaken in order to ascertain and be able to describe the characteristic of the variables of interest in a situation* (Sekaran, 2010). Dengan kata lain penelitian deskriptif menjabarkan suatu permasalahan dan bukan bertujuan untuk membuktikan suatu teori. Karena merupakan sebuah penjabaran atas suatu permasalahan, penelitian ini dilakukan atas dasar sebuah permasalahan yang timbul akibat sebuah kebijakan atau tindakan akan hal tertentu. Kebijakan yang dimaksud yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berupa ED PSAK 110 mengenai akuntansi sukuk. Standar tersebut dapat mempengaruhi perlakuan akuntansi sukuk yang dilakukan perusahaan dalam menerbitkan maupun menginvestasikan sukuk.

Kerangka kerja dari penelitian yang dilakukan menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi yang keduanya merupakan teknik dalam penelitian kualitatif. Teknik tersebut dilakukan atas investasi sukuk ijarah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Penelitian yang dimaksud yaitu melakukan sebuah analisis komparatif antara perlakuan akuntansi yang dilakukan atas investasi sukuk ijarah oleh Bank Syariah Mandiri (sebelum berlakunya PSAK No.110) dengan ED PSAK NO. 110 sebelum diberlakukan mulai awal tahun 2012. Sehingga dalam Investasi yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri sebelum PSAK NO. 110 diberlakukan dapat dilihat perbedaan maupun kesesuaiannya dalam perlakuan akuntansinya.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan salah satu dasar pengertian “*Whereas qualitative data obtained by interviewing individuals may help the understanding of phenomena at the explanatory stages of a study, quantitative data in terms of frequencies, or mean and standard deviation, become necessary for descriptive study*” (Sekaran, 2010) dan teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman (Lincoln dan Guba, 1985 dalam Suratno, 2010). Dari pernyataan tersebut penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara dengan salah satu *staff accounting* Bank Syariah Mandiri yang menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi dalam penerbitan sukuk ijarah dan laporan keuangan tahunan yang berisi mengenai perlakuan akuntansi atas investasi sukuk ijarah sebelum PSAK NO. 110 diberlakukan.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari wawancara tidak terstruktur (*unstructured interviews*) yang dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) antara peneliti dengan salah satu karyawan Bank Syariah Mandiri (Bapak Suhendar-Kepala Bagian Akuntansi). Data yang didapatkan merupakan jenis data primer karena didapatkan secara langsung dari sumber data yang dalam hal ini pihak yang berkaitan dalam penerbitan sukuk di Bank Syariah Mandiri. Selain wawancara penelitian ini juga menggunakan laporan keuangan tahun 2009 dan 2010 Bank Syariah Mandiri sebagai sumber data sekunder yang didapat dari website Bank Syariah Mandiri.

### **3.4 Unit Analisis Data**

Laporan keuangan 2010 dan 2009 yang didapatkan dari website Bank Syariah Mandiri dan hasil wawancara berupa rekaman suara. Kedua hal tersebut merupakan unit analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu melalui data yang didapatkan dianalisis secara komparatif antara perlakuan akuntansi investasi sukuk BSM sebelum penggunaan PSAK No.110 dengan ketentuan ED PSAK No.110, apakah ada perbedaan dan kesesuaian diantara keduanya.

Berikut merupakan langkah-langkah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengumpulkan data berupa laporan keuangan perusahaan dalam hal ini Bank Syariah Mandiri dan wawancara langsung salah satu karyawan BSM selaku investor sukuk ijarah serta dokumen pendukung seperti laporan pembagian hasil keuntungan sukuk ijarah selama periode tertentu.
2. Menganalisis perlakuan akuntansi transaksi sukuk ijarah yang dilakukan oleh perusahaan (BSM).
3. Melakukan analisis komparatif atas transaksi dalam investasi sukuk ijarah yang dilakukan oleh Bank syariah Mandiri apakah telah sesuai dengan PSAK NO. 110.
4. Memberikan kesimpulan atas perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri serta kesimpulan umum pada investasi pada sukuk ijarah sebelum berlakunya PSAK 110.

### **3.6 Profil Perusahaan**

Berdiri pada tahun 2009, Bank Syariah Mandiri merupakan hasil konsolidasi Bank Mandiri yang membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Melalui pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan oleh Pemerintah, Bank Mandiri meresponnya dengan membentuk tim yang

bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah. yang memberikan peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah.

Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri. Kemudian perubahan nama dan layanan menjadi syariah disetujui dengan Akta Notaris: Sutjipto. SH. No. 23 tanggal 8 september 2009. Selain akta notaris bank BSB dikukuhkan menjadi bank syariah dengan SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui SK Deputi Gubernur Senior BI No. 1/1/KEP.DG/1999 yang menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Bank syariah memiliki layanan pembiayaan berupa pembiayaan umrah dan haji, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan rumah dan lain-lain. Sedangkan dalam pelayanan jasa investasi BSM menjual agen Sukuk Berharga Ritel Negara (SBSN). Sukuk yang ditawarkan BSM ada 2 seri yang berbeda yaitu Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 dan Sukuk Negara Ritel Seri SR-002. Perbedaan yang terlihat yaitu besaran nilai kupon, pada seri SR-001 sebesar 12% sedangkan pada seri-002 sebesar 8.7%. Sebelumnya BSM telah menerbitkan sukuk mudharabah pada tahun 2003 setelah Indosat menerbitkan sukuk mudharabah pada tahun 2002 (Roikhan, 2009).

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisis Hasil Wawancara Dengan PSAK No.110

Analisis dilakukan atas hasil penelusuran perlakuan akuntansi atas investasi pada sukuk ijarah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri atas data kualitatif bersumber dari hasil wawancara tidak terstruktur dan *face to face* dengan karyawan bagian akuntansi (Bapak Suhendar-Kepala Bagian Akuntansi). Pertanyaan dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam ED PSAK 110 mengenai akuntansi sukuk.

##### a. Jenis Investasi Sukuk

Dasar teori pertanyaan pertama yaitu ruang lingkup ED PSAK 110 paragraf 2 yang menyebutkan "*pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit maupun investor sukuk*". Pertanyaan pertama: Apakah jenis sukuk yang diinvestasikan BSM?

*"Sukuk ijarah"*

Jika dilihat dari laporan keuangan BSM tahun 2010, BSM berinvestasi pada 2 jenis sukuk yang berbeda. Sukuk yang pertama yaitu sukuk korporasi (obligasi syariah perusahaan) senilai Rp.953.000.000.000 dan sukuk SBSN Rp.1.055.000.000.000 (Lampiran 1).

##### b. Klasifikasi Investasi (Berdasar Jenis Kategori Investasi)

Dasar teori pertanyaan kedua yaitu klasifikasi yang digunakan menurut klasifikasi investasi dalam ED PSAK No.110 paragraf 35 "*sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar*" Pertanyaan kedua: Apakah klasifikasi sukuk dalam investasi pada Bank Syariah Mandiri?

*"Ada 2 klasifikasi sukuk di BSM, held to maturity (HTM) dan available for sale (AFS)"*

Jawaban tersebut mengindikasikan bahwa Bank Syariah Mandiri sebagai investor sukuk ijarah masih menggunakan PSAK No.55 (revisi 2006) dalam mengklasifikasikan jenis sukuk seperti instrumen keuangan konvensional (obligasi). PSAK No.55 (revisi 2006) menyebutkan ada 4 kategori instrumen keuangan yaitu aset keuangan atau kewajiban yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (*trading*), investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*), pinjaman yang diberikan dan piutang dan yang terakhir yaitu aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual (*available for sale*). Penggunaan PSAK No. 55 (revisi 2006) kurang sesuai dengan prinsip syariah karena masih menggunakan metode suku bunga efektif terkait dengan pengakuan dan pengukuran untuk menghitung biaya perolehan dan untuk mengalokasikan pendapatan bunga (PSAK No.55, 2006). Selain itu bila mengacu pada ED PSAK No. 110 pernyataan atas klasifikasi investasi pada sukuk yaitu “*sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar*” (par. 35). Pernyataan tersebut menunjukkan perbedaan yang mendasar antara PSAK 55 dengan ED PSAK 110 dalam pengklasifikasian investasi.

c. Klasifikasi Investasi (Berdasarkan Model Usaha)

Dasar teori dari pertanyaan ketiga yaitu ED PSAK No.110 paragraf 36 “*investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika: (a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan (b) persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/ atau hasilnya*”. Pertanyaan ketiga: Apabila pengukuran dan pengakuan sebesar biaya perolehan maka model usaha apakah yang digunakan oleh BSM?

“*Untuk memperoleh arus kas kontraktual*”

Jika BSM menggunakan model usaha untuk memperoleh arus kas kontraktual investasi yang dilakukan oleh BSM dengan sukuk ijarahnya sudah sesuai dengan ketentuan ED PSAK 110 paragraf 36 (a) yang menyebutkan “*investasi yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya*



*perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual*". Dijelaskan kembali dalam paragraf 37 bahwa arus kas kontraktual yang dimaksud yaitu arus kas ujarah ijarah dan pokok dari sukuk ijarah. Kontraktual yang dimaksud apabila perjanjian tersebut tidak dilakukan oleh pihak penerbit untuk membayarkan cicilan ijarah sesuai dengan tanggal yang ditentukan maka hal tersebut dapat dipaksakan secara hukum.

d. Pengakuan dan Pengukuran

Dasar teori dari pertanyaan yaitu apabila ada selisih antara biaya perolehan dengan biaya nominal diamortisasi secara garis lurus sebagai beban investasi. Pertanyaan keempat: Bagaimana pencatatan selisih nilai nominal sukuk dengan biaya perolehan pada BSM?

*"Kalau HTM langsung diamortisasi, kalau yang AFS masuk dalam equity"*

Dalam hal ini pencatatan selisih antara nilai nominal dengan biaya perolehan dalam investasi dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*) tidak ada perbedaan dengan ED PSAK 110 dan jika ada nilai selisih antara nilai nominal dengan biaya perolehan dalam investasi HTM maka nilai tersebut diamortisasi sesuai dengan masa ijarah hingga jatuh tempo. Nilai nominal merupakan nilai sukuk setelah Sedangkan untuk klasifikasi investasi tersedia untuk dijual (AFS) terdapat perbedaan karena nilai yang digunakan bukan diukur pada biaya perolehan melainkan diukur sebesar nilai wajarnya, jika dalam PSAK 55 menyebutkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar diakui dan disajikan sebagai komponen ekuitas namun dalam ketentuan transisi ED PSAK No. 110 menyebutkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar yang sebelumnya diakui di ekuitas menurut ED PSAK No.110 direklasifikasi ke saldo laba..

Selain kesesuaian perlakuan akuntansi oleh BSM atas investasi sukuk ijarah, pertanyaan selanjutnya menanyakan tentang kesesuaian bagi hasil



yang diterima BSM selaku investor apakah menggunakan sistem kupon seperti obligasi syariah ak Suhendar menjawab:

*“iya pakai sistem kupon”*

Dari jawaban tersebut memberikan kenyataan bahwa BSM masih menggunakan sistem kupon. Kupon yang dimaksud yaitu pembayaran cicilan ijarah hingga masa waktu sukuk tersebut jatuh tempo apakah acuan yang digunakan dalam pembagian keuntungan masih menggunakan suku bunga atau tidak, lalu Pak Suhendar mengatakan bahwa:

*“Menggunakan fixed rate dari yang ditentukan pemerintah”*

Berdasarkan 2 jawaban tersebut dalam penerbitan sukuk yang dilakukan oleh pemerintah melalui SBSN sistem kupon yang menggunakan acuan atau benchmark dari *Libor* atau *US treasury* (Tanya Jawab, 2010). Meskipun yang menjadi acuan dalam penentuan tarif kupon masih menggunakan dasar LIBOR atau US treasury yang pada dasarnya merupakan suku bunga, tetapi dalam pembayaran cicilan ijarah sifatnya tetap setiap bulannya dan bukan atas bagi hasil dari keuntungan melainkan pembayaran atas pemanfaatan aset yang digunakan.

Dasar teori dari pertanyaan selanjutnya yaitu apabila investasi sukuk ijarah diukur pada nilai wajar maka selisih dengan nilai tercatatnya diakui dalam laporan laba rugi. Kemudian pertanyaan yang diajukan yaitu bagaimana penilaian atas investasi yang diukur pada nilai wajar pada BSM?

*“untuk yang fair value hanya yang AFS aja di tempat kita, ”*

Yang kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan, “berarti ada penilaiannya sendiri pak?”. Oleh pihak BSM melalui Bapak suhendar memberikan jawaban bahwa:

*“ada, pake nilai kuotasi tiap bulannya”*

Dalam jawaban tersebut nilai kuotasi menjadi sebuah pernyataan atas permintaan tanggapan dalam ED PSAK 110 yang memberikan pernyataan atas persetujuan untuk menggunakan nilai kuotasi pasar aktif, nilai wajar dari transaksi terkini atau nilai wajar atas instrumen keuangan sejenis. Dengan penggunaan nilai kuotasi pada pasar aktif menunjukkan bahwa di

Indonesia investasi pada sukuk telah berkembang dengan pesat karena sudah ada nilai yang dikuotasi pada pasar modal khususnya instrumen keuangan sukuk.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan terdapat ketidaksesuaian dengan ED PSAK No.110 yang akan diberlakukan awal tahun 2012. Ketidaksesuaian yang didapat yaitu acuan atas tarif bagi hasil yang masih mengacu pada *LIBOR* dan *US Treasury* dimana hal tersebut merupakan suku bunga efektif pada negara Inggris dan Amerika merupakan larangan yang jelas seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi “...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*” acuan terbaik atas tarif bagi hasil dalam pembayaran cicilan ijarah adalah nilai emas atau perak seperti jaman Nabi SAW. Karena jika dalam akad ijarah masih menggunakan fixed rate berupa suku bunga maka akan ada resiko suku bunga (Nurkholis, 2011). Resiko suku bunga yaitu apabila suku bunga naik maka investor kurang meminati investasi pada sukuk ijarah karena kemampuan penerbit untuk membayar cicilan ijarah akan berkurang. BSM sebagai investor dalam SBSN tidak melakukan perubahan mengenai tarif yang diberlakukan oleh pemerintah karena BSM hanya sebagai penerima pembayaran cicilan ijarah oleh Pemerintah.

#### **4.2 Analisis Laporan Keuangan dengan Ketentuan ED PSAK 110& AAOIFI FAS No.17**

##### **a. Melalui Ketentuan Peraturan Perlakuan Akuntansi ED PSAK No.110**

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi investasi sukuk ijarah pada laporan keuangan BSM tahun 2009 dan tahun 2010 dengan ED PSAK No.110. Analisis dilakukan atas laporan keuangan dengan tahun yang berbeda karena terdapat perbedaan pengakuan nilai investasi. Kesesuaian terhadap ED PSAK No.110 dilihat dari 4 perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Penggunaan ketentuan ED PSAK No.110 dikarenakan

belum adanya peraturan khusus di Indonesia yang mengatur perlakuan akuntansi atas akuntansi sukuk baik bagi penerbit maupun investor.

#### 1. Pengakuan dan Pengukuran

Analisis pertama yang dilakukan yaitu pengakuan dan pengukuran atas nilai sukuk pada awal penerbitan sukuk terjadi. Dalam hal ini BSM pada tahun 2009 menginvestasikan dananya pada sukuk ke dalam 3 klasifikasi instrumen keuangan yang berbeda yaitu dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*) berupa sukuk korporasi dan SBSN, tersedia untuk dijual (*available for sale*) berupa sukuk korporasi dan nilai wajar melalui laporan laba rugi berupa sukuk ritel. Ketentuan dalam ED PSAK No.110 menyebutkan entitas (BSM) mengakui nilai investasi sukuk ijarah sebesar harga perolehan (par.33). Pengakuan atas harga perolehan yang dimaksud yaitu diukur sebesar biaya perolehannya termasuk biaya transaksi (par.34). Dalam laporan keuangan BSM tahun 2010, nilai sukuk korporasi dan SBSN diakui sebesar nilai nominalnya karena pada tahun 2010 tidak ada investasi sukuk yang terjadi melainkan dari investasi sukuk dari tahun-tahun sebelumnya (Lampiran 1). Namun pada tahun 2009 BSM mengakui nilai investasi sukuk dalam setiap klasifikasinya (*held to maturity, available for sale, nilai wajar yang disajikan dalam laporan keuangan (trading)*) sebesar nilai perolehannya karena pada tahun tersebut BSM memulai untuk melakukan investasi sukuk tetapi biaya transaksi atas investasi sukuk tidak dapat diketahui sehingga belum dapat diketahui berapa nilai biaya transaksi yang dapat diamortisasi (Lampiran 2).

#### 2. Klasifikasi dan Reklasifikasi Investasi

Sebelum pengakuan awal ED PSAK No.110 mengatur mengenai klasifikasi investasi yang diukur pada biaya perolehan atau nilai wajar (par. 35). Seperti dibahas sebelumnya BSM mengklasifikasikan investasi pada sukuk menjadi 3 yaitu dimiliki

hingga jatuh tempo (*held to maturity*), tersedia untuk dijual (*available for sale*) dan nilai wajar melalui laporan laba rugi dimana pengklasifikasian seperti ini merupakan klasifikasi instrumen keuangan pada PSAK No.55 (revisi 2006). Jadi atas klasifikasi investasi sukuk yang dilakukan oleh BSM tidak sesuai dengan ketentuan ED PSAK No.110 karena hanya membedakan klasifikasi sukuk menjadi 2 yaitu biaya perolehan atau nilai wajar.

Selain pengklasifikasian atas biaya perolehan dan nilai wajar, bila perusahaan mengakui nilai sukuk sebesar biaya perolehan maka hal yang perlu diperhatikan yaitu model usaha yang digunakan oleh entitas (BSM) apakah model usaha yang digunakan bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual atau tidak (par.36 (a)). BSM tidak mencantumkan keterangan atas model usaha yang digunakan dalam laporan keuangan, tetapi bila dilihat dari praktek yang dilakukan BSM dalam berinvestasi sukuk SBSN dapat disimpulkan BSM menggunakan model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual yang berasal dari pembayaran *ujrah* (imbalan ijarah) oleh Pemerintah yang dijamin pembayarannya oleh undang-undang no 19 tahun 2008. Tidak ada reklasifikasi yang dilakukan BSM untuk investasi pada sukuk sehingga tidak perlu adanya penjelasan mengenai konsistensi penggunaan model usaha yang digunakan.

### 3. Setelah Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal apabila investasi yang dilakukan diukur pada nilai wajar maka selisih antara harga pasar dengan nilai tercatat diakui dalam laporan rugi laba (par.40). Nilai wajar pada laporan keuangan BSM tahun 2010 merupakan hasil penjumlahan antara nilai nominal investasi dengan saldo laba yang belum diamortisasi.

### 4. Penyajian

Berikutnya yaitu penyajian pendapatan investasi berupa ujah dan beban amortisasi biaya transaksi dalam laporan laba rugi (par. 46). Dalam laporan keuangan BSM, pendapatan investasi tidak dicatat dalam laporan laba rugi seperti ketentuan ED PSAK No.110 melainkan dicatat dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil (Lampiran 1& 2). Pencatatan pendapatan dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang dilakukan oleh BSM mengacu pada PSAK syariah No.101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah (lampiran 1).

#### 5. Pengungkapan

Pengungkapan dilakukan atas klasifikasi investasi berdasar jumlah investasi, tujuan model usaha yang digunakan, jumlah investasi yang direklasifikasi, nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan (par.44). 3 dari 4 ketentuan pengungkapan sudah dijelaskan sedangkan pengungkapan atas jumlah investasi yang direklasifikasi disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Reklasifikasi investasi sukuk tidak dilakukan oleh BSM namun reklasifikasi dilakukan oleh BSM atas penambahan modal saham sebesar 100.000.000.000 (Lampiran 1).

Untuk penjelasan yang lebih sederhana dapat dilihat dalam tabel perbandingan antara perlakuan akuntansi menurut ED PSAK 110 dengan praktek yang dilakukan oleh BSM sebagai investor. Tabel perbandingan dari setiap pembahasan dapat dilihat dalam lampiran5&6.

#### b. Melalui Ketentuan Peraturan Perlakuan Akuntansi AAOIFI FAS No.17

Peraturan yang dikeluarkan oleh AAOIFI ini memberikan ketentuan dalam perlakuan akuntansi investasi pada sukuk atau obligasi syariah. Analisis komparatif antara laporan keuangan BSM dengan AAOIFI FAS No.17 merupakan analisis tambahan untuk membandingkan antara perlakuan akuntansi internasional dengan perlakuan akuntansi di Indonesia walaupun dalam prakteknya IAI

sebagai lembaga yang menerbitkan PSAK syariah masih mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI.

#### 1. Klasifikasi Investasi

BSM dalam catatan atas laporan keuangan menklasifikasikan investasi Sukuk menjadi 3 menurut peraturan PSAK No. 55 yaitu dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*), tersedia untuk dijual (*available for sale*) dan nilai wajar melalui laporan laba rugi. Tidak ada perbedaan dengan ketentuan klasifikasi investasi menurut AAOIFI FAS No.17 (AAOIFI dalam Abdul Rahman, 2003) hanya saja berbeda nama pada klasifikasi *trading purpose* dengan nilai wajar melalui laporan laba rugi yang inti dari kegiatan investasi tersebut sama yaitu menjual efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan harga perolehan diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada periode dimana efek (investasi) tersebut dijual. Sukuk yang masuk dalam klasifikasi nilai wajar melalui laporan laba rugi BSM yaitu sukuk ritel yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam laporan keuangan BSM mengenai seri yang diinvestasikan dalam sukuk ritel.

Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih baik bagi pengguna laporan keuangan dalam melihat keuntungan yang dihasilkan dari setiap klasifikasi yang berbeda. Sehingga pengguna laporan keuangan dapat memberikan pertimbangan atau penilaian atas investasi yang dilakukan pada sebuah entitas.

#### 2. Pengakuan

Pada awal mula investasi menurut AAOIFI FAS No.17 investasi sukuk diakui sebesar harga perolehannya (AAOIFI, dalam Rahman, 2003). Pengakuan nilai investasi menurut AAOIFI telah diikuti oleh BSM dalam prakteknya yaitu mengakui nilai investasi sukuk ijarah sebesar harga perolehannya pada



pengakuan awal investasi. Nilai investasi sukuk BSM yang masuk dalam klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*) diakui sebesar harga perolehannya sedangkan untuk investasi tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui sebesar nilai wajarnya (lampiran 1). Melalui pernyataan tersebut tidak ada perbedaan dengan ketentuan AAOIFI FAS No.17 yang mengakui sebesar harga perolehan bagi *investasi held to maturity* dan mengakui sebesar nilai wajarnya pada investasi *trading purpose* dengan *available for sale* pada saat pengakuan awal investasi (tahun 2009) hal tersebut dapat dilihat dalam lampiran 2 mengenai investasi efek/surat berharga (AAOIFI FAS No.17, dalam Abdul Rahman, 2003).

Untuk pembagian imbal hasil atau BSM menyebutnya dalam catatan laporan keuangan sebagai pendapatan usaha lainnya diakui secara akrual (*accrual basis*) (lampiran 1). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan AAOIFI yang menggunakan dasar akrual dalam mengakui pendapatan usaha berupa deviden (AAOIFI dalam Abdul Rahman, 2003). Pengakuan pendapatan deviden atas dasar akrual yang dilakukan oleh BSM telah sesuai dengan PSAK 101 mengenai penyajian laporan akuntansi syariah bahwa komponen laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dan dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

### 3. Pengukuran

BSM dalam perlakuan akuntansi atas pengukuran investasi sukuk menyajikan 2 perlakuan yang berbeda yaitu nilai sukuk diukur sebesar nilai nominal untuk semua jenis investasi dan diukur sebesar nilai wajarnya yang terdiri dari nilai wajar lancar dengan



nilai wajar macet yang kemudian kedua nilai tersebut dijumlahkan (lampiran 1). Ketentuan dalam AAOIFI FAS No.17 mengukur nilai investasi sukuk yang dimiliki sebesar *historical cost* nya yang berarti hal ini masih mengacu pada nilai saat akuisisi investasi tersebut (Rahman, 2003).

Investasi *held to maturity* tidak perlu menggunakan penilaian wajar karena tujuan dari kepemilikan aset menurut jatuh temponya karena investasi ini tidak diperuntukkan dijual tetapi dimiliki hingga jatuh tempo sehingga tidak ada kebutuhan bagi perusahaan untuk menilai investasi *held to maturity* sebesar nilai wajar pada akhir periode keuangan. Dalam perbandingan ini nilai *historical cost* yang ditentukan oleh AAOIFI memiliki makna yang sama dengan harga perolehan saat awal akuisisi investasi yang diukur oleh BSM karena dasar penggunaannya yaitu investasi telah dimiliki lebih dari 1 periode keuangan. Karena saat investasi diakuisisi nilai tersebut sebesar *at cost* atau harga perolehan yang merupakan nilai yang sama seperti *historical cost* pada periode keuangan masa mendatang sehingga belum perlu ada penyesuaian terhadap nilai wajar investasi. Namun jika nilai investasi yang sebelumnya diukur sebesar harga perolehannya kemudian ada penyesuaian terhadap nilai wajar maka selisih antara harga perolehan dengan nilai wajar harus dicatat dalam laporan laba rugi.

#### 4. Pengungkapan

Menurut ketentuan AAOIFI FAS No.17 pengungkapan yang harus dilakukan oleh investor meliputi nilai material dari suatu aktivitas investasi, *face value* investasi sukuk, nilai persentase dari setiap pihak yang menerbitkan dan jenis sukuk yang diterbitkan. Selain itu pihak yang menjamin sukuk serta sifat dari jaminan tersebut harus diungkapkan oleh penerbit sukuk. Pengungkapan yang berguna lainnya yaitu pengungkapan atas

hubungan kontraktual antara penerbit dengan/atau manajer sukuk dan pemegang setiap sukuk. Pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan investasi sukuk adalah persyaratan untuk mengungkapkan klasifikasi sukuk sesuai dengan jatuh tempo masa sukuk. Pengungkapan yang dilaporkan oleh BSM sudah mencakup kesemuanya dalam catatan atas laporan keuangan meliputi dasar penyusunan laporan keuangan, transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, penyisihan aset produktif, aset non produktif, serta estimasi kerugian komitmen dan kontijensi (materialisme) dan lain-lain.

Kesemua pengungkapan yang dilakukan oleh BSM bertujuan untuk menjaga transparansi dalam pengungkapan informasi yang relevan atas investasi pada sekuritas khususnya sukuk. Hal tersebut menyediakan pengguna laporan keuangan untuk mengambil pertimbangan atas keputusan penting dari informasi yang sudah diungkapkan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi investor sukuk ijarah dengan ED PSAK No.110. Analisis dilakukan atas hasil wawancara melalui pihak karyawan Bank Syariah Mandiri mengenai perlakuan akuntansi investasi sukuk ijarah dan menelaah secara langsung laporan keuangan tahun 2009 dan 2010 yang menyangkut perlakuan akuntansi pada Bank Syariah Mandiri. Hasil dari wawancara dan penelaahan laporan keuangan kemudian dibandingkan kesesuaian dengan perlakuan akuntansi investor sukuk ijarah dalam peraturan ED PSAK No. 110 dengan menggunakan analisis komparatif. Dari hasil analisis atas wawancara dan laporan keuangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BSM masih banyak mengacu pada standar akuntansi keuangan konvensional seperti dalam mengklasifikasikan instrumen keuangan sukuk menggunakan peraturan PSAK No.55. Perbedaan berikutnya yaitu mengenai penyajian pendapatan investasi jika BSM menyajikan pendapatan tersebut dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sedangkan menurut ED PSAK No.110 pendapatan investasi disajikan dalam laporan laba rugi. Perbedaan tersebut terjadi akibat tidak adanya peraturan khusus mengenai standar akuntansi sukuk secara tunggal serta terintegrasi secara menyeluruh. Jika dalam PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan menunjukkan apabila terdapat pendapatan yang dihasilkan dari suatu investasi disajikan dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sedangkan menurut ED PSAK 110 menginginkan penyajian pendapatan investasi masuk dalam laporan laba rugi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpaduan antara peraturan yang dikeluarkan oleh IAI antara satu dengan yang lain. Untuk itu Pemerintah melalui Bapepam atau badan regulator Pemerintah yang lain dan akuntan melalui IAI dapat

membentuk sebuah standar akuntansi yang dapat mengakomodasi kebutuhan penerbit maupun investor akan standar akuntansi sukuk itu sendiri.

2. Selain itu penggunaan nilai wajar yang dilakukan oleh BSM sudah menggunakan nilai pasar yang dikuotasi. Nilai kuotasi didapat dari nilai sukuk yang telah beredar di Indonesia. Dengan adanya nilai kuotasi di Indonesia mengindikasikan perkembangan sukuk di Indonesia sudah memiliki aturan yang jelas dalam penilaian sukuk. Penilaian sukuk berdasarkan nilai kuotasi dipasar diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi penerbit maupun investor dalam mengambil keputusan.
3. Walaupun dalam prakteknya kupon yang didapat oleh BSM yang berasal dari investasi sukuk Pemerintah masih menggunakan tarif suku bunga yang dikeluarkan oleh LIBOR atau *US treasury*, tetapi dikarenakan untuk pembayaran tetap atas cicilan ijarah berupa *fee/margin/hasil* atas dasar penggunaan manfaat aset atau proyek. Jadi pembayaran tetap yang dilakukan oleh Pemerintah kepada BSM menggunakan *fixed rate coupon* setiap bulannya bukan atas dasar perkalian dari nilai pokok *underlying asset* namun dari penggunaan manfaat atas *underlying aset* yang bersangkutan.
4. Jika dilihat dari kendala yang disebutkan dari penelitian Heru Sudarsono (2007) dalam Manan (2008) yang menyebutkan bahwa masyarakat dalam menyimpan dananya cenderung didasarkan atas pertimbangan pragmatis. Dalam hal ini masyarakat ataupun perusahaan seperti BSM yang bertindak sebagai konsumen atau investor produk syariah untuk menyimpan atau menginvestasikan dana mereka secara praktisnya hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan tanpa mementingkan syariah islam yang berlaku. Karena sekalipun posisi BSM sebagai investor yang menggunakan label syariah dalam mengelola dana dari nasabah mekanisme kerja dari BSM secara prinsip logika ekonominya masih mengarah pada ekonomi konvensional hal itu

dapat dilihat selama BSM tidak mengalami kerugian yang besar BSM tidak akan mempermasalahkan perbedaan dengan ekonomi konvensional. Tetapi dilain sisi masyarakat yang cenderung untuk mematuhi syariah Islam akan mempertimbangkan untuk menginvestasikan dananya dalam produk syariah karena adanya perbedaan dalam dengan aturan syariah islam yang berlaku dalam hal ini melalui ED PSAK 110.

## **5.2 Saran**

Melalui penelitian ini ada beberapa saran untuk peneliti berikutnya jika ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut. Saran atas penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sebaiknya dalam melakukan wawancara tidak hanya bersumber pada satu perusahaan sehingga dapat dibandingkan antara perlakuan akuntansi perusahaan yang satu dengan yang lain dalam masalah investasi pada sukuk ijarah.
- b. Perbandingan kesesuaian perlakuan akuntansi atas investasi sukuk ijarah dapat dilakukan dari tahun ketahun melalui laporan keuangan tahunan.
- c. Lebih baik menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data bagi karyawan yang mengetahui adanya peraturan mengenai perlakuan akuntansi investasi pada sukuk ijarah.

## **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menadapatkan beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian. Keterbatasan tersebut yaitu dalam melakukan analisis data, sebagai berikut:

1. Wawancara hanya dilakukan pada satu perusahaan yaitu Bank Syariah Mandiri.
2. Perbandingan pada laporan keuangan hanya terbatas tahun 2009 dan 2010.

3. Penelitian tidak menggunakan kuesioner terhadap pemahan akuntan pada perusahaan yang bersangkutan jika ada peraturan mengenai perlakuan akuntansi sukuk (ED PSAK No.110).
4. Penelitian belum mengacu pada PSAK No.110 yang berlaku pada tahun 2012.



## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama. (n.d.). Tafsir Q.S Al-Qashash [28]:26. December 15, 2011.  
 DEPAG:[http://c.1asphost.com/sibin/Alquran\\_Tafsir.asp?pageno=2&SuratKe=28#Top](http://c.1asphost.com/sibin/Alquran_Tafsir.asp?pageno=2&SuratKe=28#Top)
- DEPKEU. (n.d). Sukuk Ritel, Surat Berharga Syariah Negara Ritel. Brosur Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Uang.[http://www.dmo.or.id/dmodata/IV/Publikasi/Brosur/SUKUK\\_RITEL.pdf](http://www.dmo.or.id/dmodata/IV/Publikasi/Brosur/SUKUK_RITEL.pdf)
- DEPKEU1. (n.d). Mengenal Sukuk, Instrumen Investasi Berbasis Syariah. Brosur Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Uang.[http://www.dmo.or.id/dmodata/IV/Publikasi/Brosur/MENGENAL\\_SUKUK.pdf](http://www.dmo.or.id/dmodata/IV/Publikasi/Brosur/MENGENAL_SUKUK.pdf)
- Hendrawan, Dedy. (2008). Likuiditas Sebagai Faktor Determinan Premi Risiko Obligasi Konvensional dan Sukuk Ijarah. Tesis S2. Universitas Indonesia.<http://www.digilib.ui.ac.id/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2006). PSAK No.55 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2006). PSAK No. 50 (revisi 2006) : Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011). ED PSAK No.110: Akuntansi Sukuk. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Katsir, Ibnu. (.n.d.). Tafsir Ibnu Kasir. Sinar Baru Algesindo
- Kholis, Nur. (2011). Instrumen Investasi Yang Halal dan Menjanjikan. August 8, 2011. <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/sukuk-instrumen-investasi-yang-halal-dan-menjanjikan/>



- Manan, Abdul. (2008). Obligasi Syariah. Artikel Ditjen Badilag. <http://www.badilag.net/artikel/1379-obligasi-syariah-penulis-prof-dr-h-abdul-manan-sh-sip-mhum.html>
- MUI (2004). Obligasi Syari'ah Ijarah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004. October 23, 2010. [http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_docman&Itemid=90&limitstart=25](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&Itemid=90&limitstart=25)
- Nur, Agus Waluyo. (2007). Sistem Pembiayaan *Leasing* Di Perbankan Syariah. *La\_Riba* Vol.1, No.2. jurnal ekonomi islam.
- Rahman, Abdul Rahim Abdul. (2003). *Accounting Regulatory Issues On Investment In Islamic Bonds*. International Journal of Islamic Financial Service, Vol.4, No.4. <http://www.iiibf.org/journal.html>
- Sharif, Ros Aniza Modh. & Rahman, Abdul Rahim Abdul. (2003). *An Explanatory Study Of Ijarah Accounting Practices In Malaysian Financial Institution*. International Journal of Islamic Financial Service, Vol.5, No.3. <http://www.iiibf.org/journal.html>
- Shaukat, Mughees (.n.d.). Common Structures In Sukuk, Institute of Halal Investing, <http://instituteofhalalinvesting.org/Articles/Mughees-Shaukat.htm>
- Sutardi, Tatang. (n.d.). Ijarah (Aplikasi Pada Lembaga Keuangan Syari'ah). Pengadilan Agama Tanah Grogot. December 14, 2011. [http://patanahgrogot.net/utama/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49:ijarah&catid=5:artikel-hukum&Itemid=10](http://patanahgrogot.net/utama/index.php?option=com_content&view=article&id=49:ijarah&catid=5:artikel-hukum&Itemid=10)
- Tim Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal. (2007). Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal Indonesia. Depkeu: Bapepam-LK
- Utaminingsih, Sri & Rahmawati. (2009). Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Obligasi Syariah (sukuk) Ijarah. E-journal:jurnal akuntabilitas. [http://journal.aktfebuinjkt.ac.id/?page\\_id=125](http://journal.aktfebuinjkt.ac.id/?page_id=125)
- Wahid, Nazaruddin Abdul. (2010). Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Wiroso. (2010). Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.



## Lampiran 1



## PT Bank Syariah Mandiri

Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor  
Independen Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31  
Desember 2009 dan 2010

PT Bank Syariah Mandiri

## Laporan Keuangan Audited

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**NERACA**  
**31 Desember 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2010	2009
<b>ASET</b>			
<b>KAS</b>	2a	692.115.355.059	446.935.114.146
<b>GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA</b>	2a,2d,3	4.813.140.015.549	3.340.886.513.736
<b>GIRO PADA BANK LAIN</b>	2a,2b,2c, 2e,4,37		
Pihak ketiga		362.204.468.302	178.191.993.115
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		111.567.484.412	94.978.790.309
Jumlah giro pada bank lain		473.771.952.714	273.170.783.424
Penyisihan kerugian		(5.301.810.828)	(2.741.346.825)
<b>Bersih</b>		<b>468.470.141.886</b>	<b>270.429.436.599</b>
<b>PENEMPATAN PADA BANK LAIN</b>	2c,2f,5		
Pihak ketiga		190.000.000.000	217.975.000.000
Penyisihan kerugian		(1.900.000.000)	(2.179.750.000)
<b>Bersih</b>		<b>188.100.000.000</b>	<b>215.795.250.000</b>
<b>INVESTASI PADA EFEK/ SURAT BERHARGA</b>	2c,2g,6		
termasuk selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi masing-masing sebesar (Rp9.364.275.470) dan (Rp11.805.307.768) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009			
Pihak ketiga			
Dimiliki hingga jatuh tempo		2.064.149.703.810	2.014.159.085.202
Tersedia untuk dijual		109.652.665.803	9.853.691.959
Nilai wajar melalui laporan laba rugi		8.557.440.000	-
Jumlah investasi pada efek/surat berharga		2.182.359.809.613	2.024.012.777.161
Penyisihan kerugian		(60.876.491.643)	(17.010.179.780)
<b>Bersih</b>		<b>2.121.483.317.970</b>	<b>2.007.002.597.381</b>
<b>PIUTANG</b>	2b,2c,2h,7,37		
<i>Murabahah</i>			
setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp4.623.719.525.199 dan Rp2.867.866.573.893 pada 31 Desember 2010 dan 2009			
Pihak ketiga		12.675.967.364.640	8.110.239.048.474
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		5.165.645.089	4.288.223.429
Jumlah piutang <i>murabahah</i>		12.681.133.009.729	8.114.527.271.903

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
 31 Desember 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Keuntungan Bersih yang Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga yang Tersedia untuk Dijual	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2008		558.243.565.000	-	206.993.157.660	443.191.902.949	1.208.428.625.609
Reklasifikasi keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual - bersih		-	785.496.599	-	(785.496.599)	-
Penambahan modal saham	26	100.000.000.000	-	-	-	100.000.000.000
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual - bersih		-	1.088.195.360	-	-	1.088.195.360
Laba bersih tahun 2009		-	-	-	290.942.628.653	290.942.628.653
<b>Saldo per 31 Desember 2009</b>		<b>658.243.565.000</b>	<b>1.853.691.959</b>	<b>206.993.157.660</b>	<b>733.369.035.003</b>	<b>1.600.459.449.622</b>
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual - bersih		-	1.635.807.394	-	-	1.635.807.394
Laba bersih tahun 2010		-	-	-	418.519.817.959	418.519.817.959
<b>Saldo per 31 Desember 2010</b>		<b>658.243.565.000</b>	<b>3.489.499.353</b>	<b>206.993.157.660</b>	<b>1.151.888.852.962</b>	<b>2.020.615.074.975</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
 Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
 31 Desember 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2010	2009
<b>PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB</b>			
Pendapatan dari jual beli			
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>		1.366.531.646.062	940.223.315.972
Pendapatan bersih <i>istishna</i>		12.037.882.633	15.549.823.696
<b>Jumlah pendapatan dari jual beli</b>	2u,27	<b>1.378.569.528.695</b>	<b>955.773.139.668</b>
Pendapatan dari sewa			
Pendapatan bersih <i>ijarah</i>	2u,27	8.605.747.174	15.913.019.709
Pendapatan dari bagi hasil	27		
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		550.451.734.756	462.263.419.016
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		442.861.296.984	336.319.965.525
<b>Jumlah pendapatan bagi hasil</b>	2u,27	<b>993.313.031.740</b>	<b>798.583.384.541</b>
Pendapatan usaha utama lainnya	2v,27	387.583.613.714	300.752.744.287
<b>Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib</b>		<b>2.768.071.921.323</b>	<b>2.071.022.288.205</b>
<b>HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	2w,28	<b>(1.161.680.077.049)</b>	<b>(901.569.546.404)</b>
<b>PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>	2y,29		
Pendapatan imbalan jasa perbankan		551.815.273.801	333.586.530.676
Pendapatan imbalan investasi terikat		14.726.865.411	13.385.773.685
<b>Jumlah pendapatan usaha lainnya</b>		<b>566.542.139.212</b>	<b>346.972.304.361</b>
<b>BEBAN USAHA</b>			
Beban kepegawaian	2z,30	(622.678.606.035)	(395.187.600.190)
Beban administrasi	31	(502.977.877.819)	(314.854.534.886)
Beban penyisihan kerugian aset produktif	2c,32	(310.941.853.712)	(258.362.677.808)
Beban penyusutan aset tetap		(46.914.897.050)	(31.397.946.844)
Bagi hasil surat berharga subordinasi yang diterbitkan		(27.233.577.472)	(25.484.451.339)
Pemulihan/(beban penyisihan) kerugian aset non produktif	2c,32	4.152.719.270	(3.914.839.057)
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	2c,32	(705.682.094)	(63.421.747)
Beban usaha lain:	33		
Beban bonus simpanan <i>wadiah</i>		(26.982.602.492)	(20.409.291.003)
Beban lainnya		(58.972.529.617)	(40.601.070.065)
<b>Jumlah beban usaha</b>		<b>(1.593.254.907.021)</b>	<b>(1.090.275.832.939)</b>
<b>LABA USAHA</b>		<b>579.679.076.465</b>	<b>426.149.213.223</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN**  
**DAN BAGI HASIL**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2010	2009
<b>Pendapatan usaha utama (akrual)</b>	2a,2u,27	2.768.071.921.323	2.071.022.288.205
<b>Pengurang:</b>			
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>	7	93.647.446.307	44.672.768.106
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan	13	46.049.947.374	29.435.406.445
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan efek/ surat berharga dibanding nilai nominal		2.425.537.194	9.517.664.790
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>	7	33.130.363.616	4.532.461.803
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah	13	14.303.258.027	3.186.689.584
Pendapatan <i>Rahn</i>	13	13.316.183.059	-
<b>Jumlah pengurang</b>		<b>202.872.735.577</b>	<b>91.344.990.728</b>
<b>Penambah:</b>			
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:			
Penerimaan pelunasan piutang:			
Keuntungan <i>murabahah</i>	7	44.672.768.106	27.632.169.204
Pendapatan sewa	7	4.532.461.803	2.134.475.730
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah		3.186.689.584	-
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan	13	29.435.406.445	-
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan efek/ surat berharga dibanding nilai nominal	13	9.517.664.790	-
<b>Jumlah penambah</b>		<b>91.344.990.728</b>	<b>29.766.644.934</b>
<b>Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil</b>	2a	<b>2.656.544.176.474</b>	<b>2.009.443.942.411</b>
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		1.494.864.099.425	1.107.874.396.007
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana dirinci atas:		1.161.680.077.049	901.569.546.404
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		1.057.810.210.137	828.316.438.735
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	15	103.869.866.912	73.253.107.669

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102, "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 104, "Akuntansi *Istishna*", PSAK No. 105, "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106, "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No. 107, "Akuntansi *Ijarah*", PSAK No. 59, "Akuntansi Perbankan Syariah", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual dengan beberapa pengecualian, yaitu:

- 1) Efek-efek tertentu disajikan sebesar nilai wajar (Catatan 2.g),
- 2) Aset yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Catatan 2.c),
- 3) Perhitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang disajikan menggunakan dasar kas (Catatan 2.w), dan
- 4) Pendapatan imbalan (*ujrah*) jasa tertentu yang diakui menggunakan dasar kas (Catatan 2.j dan 2.y).

Berdasarkan PSAK No. 101, laporan keuangan bank syariah terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- (i) Neraca;
- (ii) Laporan laba rugi;
- (iii) Laporan perubahan ekuitas;
- (iv) Laporan arus kas;
- (v) Laporan perubahan dana investasi terikat;
- (vi) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- (vii) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
- (viii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- (ix) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung yang dimodifikasi dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya.

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**g. Investasi pada Efek/Surat Berharga**

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk), sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Investasi pada efek/surat berharga diklasifikasikan berdasarkan tujuan manajemen pada saat pembelian efek-efek tersebut didasarkan atas klasifikasi sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" sebagai berikut:

- 1) Dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- 2) Tersedia untuk dijual, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar diakui dan disajikan sebagai komponen ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dikreditkan atau dibebankan pada saat realisasi pada operasi tahun berjalan.
- 3) Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan. Atas penjualan efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan harga perolehan diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada periode dimana efek tersebut dijual.

Investasi dalam unit penyertaan reksadana syariah dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksa dana pada tanggal neraca.

Wesel ekspor merupakan transaksi yang timbul karena adanya pembayaran dimuka kepada pihak lain sehubungan dengan transaksi ekspor impor nasabah. Wesel ekspor dinyatakan sebesar saldonya.

Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurang dari akun efek-efek/surat berharga.

**h. Piutang**

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *istishna* dan/atau akad *ijarah*.

Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan margin yang ditanggihkan yang dapat direalisasikan dan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas piutang *murabahah* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

Akad *istishna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*Shani*).

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**v. Pendapatan Usaha Utama Lainnya**

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil Surat Berharga Syariah. Pendapatan usaha utama lainnya diakui secara akrual (*accrual basis*).

Penerimaan pembayaran dari surat berharga dengan kualitas *non-performing* diakui sebagai pendapatan Bank pada saat diterima.

**w. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer**

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian laba Bank milik nasabah yang didasarkan pada akad *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Bagian laba Bank yang dibagikan kepada nasabah dihitung dari laba bruto (*gross profit margin*) yang telah diterima.

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan. Selanjutnya, jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

**x. Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Kebajikan**

Sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan, pengelolaannya diserahkan kepada LAZNAS BSM.

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja dikenakan berupa denda sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

**y. Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan**

Pendapatan imbalan jasa perbankan pada umumnya diakui pada saat kas diterima kecuali untuk selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi yang diakui secara akrual dan pendapatan dari *Rahn*.



**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)**

**6. INVESTASI PADA EFEK/SURAT BERHARGA**

**a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Kolektibilitas**

	2010					
	Nilai Nominal	Saldo yang belum diamortisasi	Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk dijual	Lancar	Nilai tercatat Nilai wajar	
					Macet	Jumlah
<b>Rupiah</b>						
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>						
Sukuk korporasi	953.000.000.000	302.545.891	-	903.302.545.891	50.000.000.000	953.302.545.891
Surat berharga syariah negara (SBSN)	1.055.000.000.000	(9.666.821.361)	-	1.045.333.178.639	-	1.045.333.178.639
Wesel ekspor	64.902.553.472	-	-	64.902.553.472	-	64.902.553.472
Jumlah efek-efek - dimiliki hingga jatuh tempo	2.072.902.553.472	(9.364.275.470)	-	2.013.538.278.002	50.000.000.000	2.063.538.278.002
<u>Tersedia untuk dijual</u>						
Reksadana syariah	25.000.000.000	-	1.232.665.803	26.232.665.803	-	26.232.665.803
Sukuk korporasi	80.000.000.000	-	3.420.000.000	83.420.000.000	-	83.420.000.000
Jumlah tersedia untuk dijual	105.000.000.000	-	4.652.665.803	109.652.665.803	-	109.652.665.803
<u>Nilai wajar melalui laporan laba-rugi</u>						
Sukuk negara ritel	8.310.000.000	-	247.440.000	8.557.440.000	-	8.557.440.000
	8.310.000.000	-	247.440.000	8.557.440.000	-	8.557.440.000
Jumlah efek-efek - Rupiah	2.186.212.553.472	(9.364.275.470)	4.900.105.803	2.131.748.383.805	50.000.000.000	2.181.748.383.805
<b>Mata uang asing</b>						
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>						
Wesel ekspor	611.425.808	-	-	611.425.808	-	611.425.808
Jumlah efek-efek - mata uang asing	611.425.808	-	-	611.425.808	-	611.425.808
Jumlah	2.186.823.979.280	(9.364.275.470)	4.900.105.803	2.132.359.809.613	50.000.000.000	2.182.359.809.613
Penyisihan kerugian						(60.876.491.643)
<b>Bersih</b>						<b>2.121.483.317.970</b>
<b>2009</b>						
	Nilai Nominal	Saldo yang belum diamortisasi	Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk dijual	Lancar	Nilai tercatat Nilai wajar	
					Macet	Jumlah
<b>Rupiah</b>						
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>						
Sukuk korporasi	970.500.000.000	240.512.990	-	920.740.512.989	50.000.000.000	970.740.512.989
Surat berharga syariah negara (SBSN)	1.056.000.000.000	(12.045.820.758)	-	1.042.954.179.242	-	1.042.954.179.242
Jumlah efek-efek - dimiliki hingga jatuh tempo	2.026.500.000.000	(11.805.307.768)	-	1.963.694.692.231	50.000.000.000	2.013.694.692.231
<u>Tersedia untuk dijual</u>						
Reksadana syariah	8.000.000.000	-	1.853.691.959	9.853.691.959	-	9.853.691.959
Jumlah efek-efek - Rupiah	2.033.500.000.000	(11.805.307.768)	1.853.691.959	1.973.548.384.190	50.000.000.000	2.023.548.384.190

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)**


**6. INVESTASI PADA EFEK/SURAT BERHARGA (lanjutan)**

**c. Berdasarkan Penerbit**

	2010			2009		
	Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Jumlah (Rp)	Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Jumlah (Rp)
<b>Dimiliki hingga jatuh tempo</b>						
<b>Rupiah</b>						
Sukuk korporasi						
PT Perkebunan Nusantara III	PT Pefindo	id AA-	80.086.834.234	PT Pefindo	id AA-	80.132.701.811
PT Matahari Putra Prima Tbk	PT Pefindo	idA+	75.000.000.000	PT Pefindo	idA+	75.000.000.000
PT Indosat (Persero) Tbk	PT Pefindo	idAA+	168.178.665.083	PT Pefindo	idAA+	168.227.914.824
PT Bank Muamalat Indonesia	Fitch	A-(idn)	30.000.000.000	IBPA	A-(idn)	30.000.000.000
PT Apexindo Pratama Duta	-	-	-	PT Pefindo	idA+	87.275.497.341
PT Berlian Laju Tanker Tbk	PT Pefindo	idA-	87.018.933.946	PT Pefindo	idA	87.031.453.675
PT PLN	PT Pefindo	idAA+	85.000.000.000	PT Pefindo	idAA-	85.000.000.000
PT Adhi Karya	PT Pefindo	idA-	32.009.558.899	PT Pefindo	idA-	32.015.866.118
PT Ricky Putra Globalindo	-	-	-	PT Moody's Indonesia	Baa3 id	5.045.129.907
PT Metrodata	Fitch	BBB+(idn)	33.000.000.000	Fitch	BBB+(idn)	33.000.000.000
PT Aneka Gas	Fitch	BBB(idn)	53.008.553.719	Fitch	BBB (idn)	53.011.947.314
PT Arpeni II	PT Pefindo	idD	50.000.000.000	PT Pefindo	id BB	50.000.000.000
PT Mayra	PT Pefindo	idAA-	75.000.000.000	PT Pefindo	idA+	75.000.000.000
PT Bakrieland - Seri B 2009	PT Pefindo	idBBB+	20.000.000.000	PT Pefindo	idBBB+	20.000.000.000
PT Salim Ivomas Pratama - 2009	PT Pefindo	idAA-	60.000.000.000	PT Pefindo	id AA-	60.000.000.000
Mitra Adiperkasa Seri A - 2009	PT Pefindo	idA+	30.000.000.000	PT Pefindo	id A+	30.000.000.000
PT Pembangunan Perumahan (Persero) - VI MTN 2010	PT Pefindo	idBBB	75.000.000.000	-	-	-
Surat berharga syariah negara (SBSN) *)						
SBSN Ijarah RI 2008 seri IFR0001	-	-	250.000.000.000	-	-	250.000.000.000
SBSN Ijarah RI 2009 seri IFR0003	-	-	458.335.381.612	-	-	458.896.348.371
SBSN Ijarah RI 2009 seri IFR0004	-	-	336.997.797.027	-	-	335.957.830.871
Weasel ekspor *)						
PT Wijayanusa Intikarya	-	-	628.670.700	-	-	-
PT Mega Eltra	-	-	430.682.000	-	-	-
PT Beuna Setia Kawan	-	-	3.883.705.375	-	-	-
PT Jaya Marta Sentosa	-	-	334.635.445	-	-	-
PT Barro Bahari Lines	-	-	2.412.269.000	-	-	-
PT Bank Agri Niaga Tbk	-	-	9.678.250.000	-	-	-
PT Duta Cipta	-	-	8.881.255.902	-	-	-
PT Visi Karya Agritama	-	-	6.930.000.000	-	-	-
PT Simar Alam Pasundan	-	-	3.170.150.000	-	-	-
PT Sadawijaya	-	-	28.552.935.050	-	-	-
Mata uang asing						
Weasel Ekspor *)						
CV Rimba Sentosa	-	-	611.425.808	-	-	464.392.970
<b>Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo</b>			<b>2.064.149.703.810</b>			<b>2.014.159.085.202</b>
<b>Tersedia untuk dijual</b>						
<b>Rupiah</b>						
Reksa dana *)						
<i>i-Haji Syaria Fund</i>	-	-	-	-	-	-
dikelola oleh CIMB Niaga	-	-	12.143.442.559	-	-	6.109.372.527
PNM Amanah Syariah	-	-	-	-	-	-
dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani	-	-	4.089.223.247	-	-	3.744.319.432
PT Bnakti Asset Management	-	-	9.999.999.997	-	-	-
Sukuk korporasi						
PT Titan Petrokimia Nusantara	Fitch	A+(idn)	52.250.000.000	-	-	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	PT Pefindo	idAA+	31.170.000.000	-	-	-
<b>Jumlah tersedia untuk dijual</b>			<b>109.652.655.803</b>			<b>9.853.691.959</b>
<b>Nilai wajar melalui laporan laba rugi</b>						
<b>Rupiah</b>						
Sukuk negara ritel *)						
SR-001	-	-	4.422.412.500	-	-	-
SR-002	-	-	4.135.027.500	-	-	-
<b>Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi</b>			<b>8.557.440.000</b>			<b>-</b>
Jumlah investasi pada efek/surat berharga						
Penyisihan kerugian						
			2.182.359.809.813			2.024.012.777.161
			(60.876.491.643)			(17.010.179.780)
<b>Bersih</b>			<b>2.121.483.317.970</b>			<b>2.007.002.597.381</b>

\*) Tanpa peringkat

## Lampiran 2



**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**NERACA**  
**31 Desember 2009**  
**dengan angka perbandingan untuk 31 Desember 2008**  
**(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)**

<b>ASET</b>	<b>Catatan</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>KAS</b>	2a	446.935.114.146	315.746.897.022
<b>GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA</b>	2a,2d,3	3.340.886.513.736	2.120.005.704.839
<b>GIRO PADA BANK LAIN</b>	2a,2b,2c, 2e,4,37		
Pihak ketiga		178.191.993.115	245.682.590.355
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		94.978.790.309	60.115.911.775
Jumlah giro pada bank lain		273.170.783.424	305.798.502.130
Penyisihan kerugian		(2.741.346.825)	(3.057.985.021)
<b>Bersih</b>		<b>270.429.436.599</b>	<b>302.740.517.109</b>
<b>PENEMPATAN PADA BANK LAIN</b>	2c,2f,5		
Pihak ketiga		217.975.000.000	30.000.000.000
Penyisihan kerugian		(2.179.750.000)	(300.000.000)
<b>Bersih</b>		<b>215.795.250.000</b>	<b>29.700.000.000</b>
<b>INVESTASI PADA EFEK/ SURAT BERHARGA</b>	2c,2g,6		
termasuk selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp11.805.307.768 dan (Rp7.921.189.956) pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008			
Pihak ketiga			
Dimiliki hingga jatuh tempo		2.014.159.085.202	1.265.096.511.924
Tersedia untuk dijual		9.853.691.959	8.765.496.599
Jumlah investasi pada efek/surat berharga		2.024.012.777.161	1.273.862.008.523
Penyisihan kerugian		(17.010.179.780)	(12.738.620.085)
<b>Bersih</b>		<b>2.007.002.597.381</b>	<b>1.261.123.388.438</b>
<b>PIUTANG</b>	2b,2c,2h,7,37		
<b>Murabahah</b>			
setelah dikurangi pendapatan keuntungan yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp2.867.866.573.893 dan Rp2.302.287.616.689 pada 31 Desember 2009 dan 2008			
Pihak ketiga		8.110.239.048.474	6.792.039.968.918
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		4.288.223.429	2.898.441.472
Jumlah piutang <i>murabahah</i>		8.114.527.271.903	6.794.938.410.390

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009  
 dengan angka perbandingan untuk 31 Desember 2008  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Keuntungan Bersih yang Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga yang Tersedia untuk Dijual	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2007		358.372.565.000	-	206.993.157.660	246.010.466.123	811.376.188.783
Setoran saham	26	199.871.000.000	-	-	-	199.871.000.000
Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia dijual		-	-	-	765.496.599	765.496.599
Laba bersih tahun 2008		-	-	-	196.415.940.227	196.415.940.227
<b>Saldo per 31 Desember 2008</b>		<b>558.243.565.000</b>	<b>-</b>	<b>206.993.157.660</b>	<b>443.191.902.949</b>	<b>1.208.428.625.609</b>
Reklasifikasi keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual		-	765.496.599	-	(765.496.599)	-
Penambahan modal saham	26	100.000.000.000	-	-	-	100.000.000.000
Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual		-	1.088.195.360	-	-	1.088.195.360
Laba bersih tahun 2009		-	-	-	290.942.628.653	290.942.628.653
<b>Saldo per 31 Desember 2009</b>		<b>658.243.565.000</b>	<b>1.853.691.959</b>	<b>206.993.157.660</b>	<b>733.369.035.003</b>	<b>1.600.459.449.622</b>

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009  
 dengan angka perbandingan untuk 31 Desember 2008  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2009	2008
<b>Pendapatan usaha utama (Akrual)</b>	2a,2u,27	<b>2.071.022.288.205</b>	<b>1.736.389.580.421</b>
<b>Pengurang:</b>			
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>	7	44.672.768.106	27.632.169.204
Pendapatan sukuk		29.435.406.445	-
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan efek/surat berharga dibanding nilai nominal		9.517.664.790	-
Pendapatan sewa	7	4.532.461.803	2.134.475.730
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah		3.186.689.584	-
<b>Jumlah pengurang</b>		<b>91.344.990.728</b>	<b>29.766.644.934</b>
<b>Penambah:</b>			
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:			
Penerimaan pelunasan piutang:			
Keuntungan <i>murabahah</i>	7	27.632.169.204	18.467.066.360
Pendapatan sewa	7	2.134.475.730	2.421.291.189
<b>Jumlah penambah</b>		<b>29.766.644.934</b>	<b>20.888.357.549</b>
<b>Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil</b>	2a	<b>2.009.443.942.411</b>	<b>1.727.511.293.036</b>
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		1.107.874.396.007	959.826.833.056
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana dirinci atas:	28	901.569.546.404	767.684.459.980
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		828.316.438.735	698.141.107.356
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	15	73.253.107.669	69.543.352.624

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009**  
**dengan angka perbandingan untuk 31 Desember 2008**  
**(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**d. Penempatan pada Bank Indonesia**

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari Giro *wadiah* pada Bank Indonesia, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *jualah*.

**e. Giro pada Bank Lain**

Giro pada Bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*).

**f. Penempatan pada Bank Lain**

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana Bank pada bank syariah lainnya dan/atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah antara lain dalam bentuk *wadiah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

**g. Investasi pada Efek/Surat Berharga**

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Investasi pada Efek/Surat Berharga diklasifikasikan berdasarkan tujuan manajemen pada saat pembelian efek-efek tersebut didasarkan atas klasifikasi sesuai PSAK No. 50 (Revisi 1998) tentang "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" sebagai berikut:

- 1) Dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus.
- 2) Tersedia untuk dijual, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan sebagai komponen ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan pada saat realisasi.
- 3) Diperdagangkan, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan. Atas penjualan efek untuk diperdagangkan, perbedaan antara harga jual dengan harga perolehan diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada periode dimana aset tersebut dijual.

Investasi dalam unit penyertaan reksadana syariah dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksa dana pada tanggal neraca.

Wesel ekspor merupakan transaksi yang timbul karena adanya pembayaran dimuka kepada pihak lain sehubungan dengan transaksi ekspor impor nasabah. Wesel ekspor dinyatakan sebesar saldonya.

Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurang dari akun efek-efek/surat berharga.





## c. Berdasarkan Penerbit

	2009			2008		
	Lembaga Pemingkat	Peringkat	Jumlah (Rp)	Lembaga Pemingkat	Peringkat	Jumlah (Rp)
<b>Tersedia untuk dijual</b>						
Rupiah						
Reksa dana						
I-Haj Syariah Fund						
Dikelola oleh						
GIMB Niaga	-	-	6.109.372.527	-	-	5.453.486.827
PNM Amanah Syariah						
Dikelola oleh						
PT Permudatan Nasional Madani	-	-	3.744.319.432	-	-	3.312.009.772
<b>Jumlah tersedia untuk dijual</b>			<b>9.853.691.959</b>			<b>8.765.496.599</b>
<b>Dimiliki hingga jatuh tempo</b>						
Rupiah						
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	-	-	-	PT Pefindo	idBBB-	50.000.000.000
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	-	-	-	PT Pefindo	idA+	40.070.515.739
PT Perkebunan Nusantara III	PT Pefindo	id AA-	80.132.701.811	PT Pefindo	id AA-	80.220.234.933
PT Mahahri Putra Prima Tbk	PT Pefindo	idA+	75.000.000.000	PT Pefindo	idA+	32.570.855.556
PT Indoat (Persero) Tbk	PT Pefindo	idAA+	168.227.914.824	PT Pefindo	idAA+	168.959.348.278
PT Sona Topaz Tourism Industry Tbk	-	-	-	PT Pefindo	A1.id	31.097.208.332
PT CSM Corporatama	-	-	-	PT Moody's Indonesia	Baa2.id	42.165.879.167
PT Bank Muamalat Indonesia	IBPA	A- (idn)	30.000.000.000	PT Pefindo	A3.id	30.000.000.000
PT Berlina	-	-	-	PT Moody's Indonesia	Baa3.id	33.544.836.557
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	-	-	-	PT Pefindo	A1.id	41.291.527.777
PT Apexindo Pratama Duta Berlian Laju Tanker Tbk	PT Pefindo	idA+	87.275.497.341	PT Pefindo	idA+	78.887.538.194
PT PLN	PT Pefindo	idA	87.031.453.675	PT Pefindo	idA+	47.120.365.511
PT Adhi Karya	PT Pefindo	idA-	85.000.000.000	PT Pefindo	idAA-	65.000.000.000
PT Risky Putra Globalindo	PT Moody's Indonesia	Baa3.id	32.015.868.118	PT Pefindo	idA-	32.027.000.000
PT Metrodata	Fitch	BBB+(idn)	5.045.129.907	PT Moody's Indonesia	Baa1.id	5.157.500.000
PT Aneka Gas	Fitch	BBB (idn)	33.000.000.000	PT Pefindo	A3.id	33.000.000.000
PT Arpeni II	PT Pefindo	id BB	53.011.947.314	PT Pefindo	A3.id	50.000.000.000
PT Mayora	PT Pefindo	idA+	50.000.000.000	PT Pefindo	idA	50.000.000.000
PT Bakrieland - Sen B 2009	PT Pefindo	idBBB+	75.000.000.000	PT Pefindo	idA+	75.000.000.000
PT Salm Ivomas Pratama -2009	PT Pefindo	id AA-	20.000.000.000	-	-	-
			60.000.000.000			

37

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009  
 dengan angka perbandingan untuk 31 Desember 2008  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

## 6. INVESTASI PADA EFEK/SURAT BERHARGA (lanjutan)

## c. Berdasarkan Penerbit (lanjutan)

	2009			2008		
	Lembaga Pemingkat	Peringkat	Jumlah (Rp)	Lembaga Pemingkat	Peringkat	Jumlah (Rp)
<b>Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)</b>						
Rupiah (lanjutan)						
Mitra Adiperkasa						
Sen A-2009	PT Pefindo	id A+	30.000.000.000	-	-	-
SBSN Ijarah RI 2008	-	-	-	-	-	-
sen IFR0001	-	-	250.000.000.000	-	-	277.000.000.000
SBSN Ijarah RI 2009	-	-	-	-	-	-
sen IFR0003	-	-	456.996.348.371	-	-	-
SBSN Ijarah RI 2009	-	-	-	-	-	-
sen IFR0004	-	-	335.957.830.871	-	-	-
Dolar Amerika Serikat						
CV Rimba Sentosa	-	-	464.392.970	-	-	1.975.701.880
<b>Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo</b>			<b>2.014.159.085.202</b>			<b>1.265.096.511.924</b>
Jumlah investasi pada efek/surat berharga			2.024.012.777.161			1.273.862.008.523
Jumlah penyisihan kerugian			(17.010.179.780)			(12.738.620.085)
<b>Bersih</b>			<b>2.007.002.597.381</b>			<b>1.261.123.388.438</b>

## Lampiran 3

<b>Lessor (mu'jir)</b>		<b>FAS No. 8</b>	<b>PSAK</b>
1.	Objek ijarah	Diakui sebesar biaya historis	Diakui sebesar biaya perolehan (PSAK No. 107)
2.	Pendapatan ijarah	Diakui apabila cicilan ijarah jatuh tempo	Diakui saat manfaat aset telah diserahkan kepada penyewa (PSAK No.107).
3.	Biaya langsung awal	Jika material dialokasikan pada pendapatan ijarah. Jika tidak material dibebankan pada laporan laba rugi.	Diakui dengan memperhitungkan biaya tersebut sebagai bagian dari pengukuran awal piutang sewa pembiayaan dan mengurangi penghasilan (PSAK No. 30).
4.	Piutang pendapatan	Diukur pada nilai kas ekuivalen	Diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan (PSAK No.107).
5.	Pemeliharaan aset ijarah	Jika material dibebankan secara reguler atas pendapatan pemilik. Jika tidak material diakui sebagai beban pada priode yang bersangkutan.	Jika rutin maka dibebankan kepada pemilik. Jika tidak rutin diakui pada saat terjadinya biaya perbaikan (PSAK No.107).

Tabel 1.1 Perbandingan perlakuan akuntansi oleh *lessor* (Olahan sendiri merujuk Bapepam, 2007 dan Wiroso, 2010)

Tabel 1.2 Perbandingan perlakuan akuntansi oleh lessee  
(Olahan sendiri merujuk Bapepam, 2007 dan Wirso, 2010)

<i>Lessee (mustajir)</i>	FAS No. 8	PSAK
1. Beban sewa	Diakui dengan mengalokasikan beban sewa tersebut selama periode kuangan atas masa ijarah	Diakui selama masa akad saat manfaat aset telah diterima.
2. Biaya langsunng awal	Jika material dialokasikan selama periode kuangan atas masa ijarah. Jika tidak material maka langsunng dibebankan saat perjanjian ijarah dibuat.	Biaya yang dapat dialokasikan secara langsunng atas sewa pembiayaan ditambahkan ke jumlah yang diakui sebagai aset (PSAK No. 30)

Lampiran 4



No.	Perlakuan akuntansi	ED PSAK 110	Praktek BSM
1	Pengakuan awal	Sujuk ijarah diakui sebesar harga perolehan	Sujuk ijarah diakui sebesar harga perolehan Untuk semua jenis investasi diakui sebesar harga perolehannya.
2	Klasifikasi dan Reklasifikasi Paragraf 35	Diukur pada biaya perolehan Jika: - Tujuan investasi untuk memperoleh arus kas kontraktual - Tanggal pembayaran pokok/hasil menjadi persyaratan kontraktual. Diukur pada nilai wajar	Held to maturity Available for sale Nilai wajar melalui laporan laba rugi (trading)
3	Setelah pengakuan awal	Selilih nilai wajar dengan harga pasar masuk dalam laba rugi. Nilai wajar mengacu pada harga pasar yang dipublikasikan.	Selilih antara nilai perolehan dengan nilai nominal (nilai wajar setelah dikurangi saldo masuk dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nilai wajar mengacu pada nilai kuotasi (untuk klasifikasi investasi available for sale). Nilai nominal digunakan untuk investasi dengan klasifikasi HTM, AFS dan trading.
4	Penyajian	Pendapatan investasi dan beban amortisasi biaya transaksi disajikan dalam laporan laba rugi.	Pendapatan investasi disajikan dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Untuk beban amortisasi biaya transaksi belum diketahui.
5	Pengungkapan	Mengungkapkan model usaha yang digunakan jika klasifikasi investasi diukur pada biaya perolehan.	Belum mengungkapkan model usaha berdasarkan klasifikasi investasi yang diukur pada biaya perolehan.

Lampiran 5

Tabel 1.3. Perbandingan antara ED PSAK 110 dengan Praktek BSM (olahan sendiri)

No.	Perlakuan Akuntansi	AAOIFI's FAS 17	Laporan Keuangan BSM
1	Pengakuan Awal	Sukuk ijarah diakui sebesar biaya perolehan.	Sukuk ijarah diakui sebesar biaya perolehan.
2	Klasifikasi Investasi	Held to maturity Available for sale Trading purpose	Held to maturity Available for sale Nilai wajar melalui laporan laba rugi.
3	Setelah pengakuan awal	Pada akhir periode perusahaan harus mengakui adanya <i>gain/loss</i> dalam laporan laba rugi dari selisih penyesuaian nilai aset antara nilai wajar dengan harga perolehan ( <i>historical cost</i> ) (untuk AFS dan <i>trading</i> ). Nilai wajar mengacu pada nilai pasar yang dikuotasi jika tersedia, bila tidak maka menggunakan penilaian <i>present value</i> atau estimasi perhitungan yang lain. (untuk AFS dan <i>trading</i> )	Jika ada penyesuaian maka antara harga/nilai perolehan dengan nilai nominal maka selisih dari penyesuaian tersebut masuk dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nilai wajar mengacu pada nilai yang dikuotasi tiap bulannya (untuk AFS dan nilai wajar melalui laporan laba rugi ( <i>trading</i> ))
4	Penyajian	Pendapatan investasi disajikan dalam laporan laba rugi ( <i>income statement</i> ).	Pendapatan investasi dari sukuk disajikan dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.
5	Pengungkapan	Nilai material aktivitas investasi Face value investasi Hubungan kontraktual penerbit dengan manajer dan pemegang sukuk	Hubungan kontraktual penerbit dengan manajer dan pemegang sukuk (pihak-pihak memiliki hubungan istimewa) Face value investasi (catatan atas laporan keuangan, investasi efek/surat berharga)

Lampiran 6

Tabel 1.4 Perbandingan antara AAOIFI's FAS 17 dengan Laporan Keuangan BSM

## Lampiran 7

## Transkrip Wawancara

- P : maaf, nama bapak siapa?
- R : Suhendar
- P : Bapak kerja di bagian apa?
- R : Akuntansi
- P : awal mula investasi yang dilakukan BSM sendiri di dala sukuk ijarah atau mudharabah?
- R : aduh saya lupa deh sejak kapan BSM itu investasi, saya lupa, nanti mas buka dulu laporan keuangan, karena saya gabung di BSM baru tahun 2004.
- P : dalam bentuk ijarah atau mudharabah atau dalam bentuk akad yang lain?
- R : kalau itu ijarah ya
- P : nilainya berapa pak?
- R : nilainya ada dalam laporan keuangan
- P : semua akadnya ada disitu, proses penerbitan?
- R : proses penerbitan bagaimana maksudnya? kan kita sebagai investor kan ya
- P : maksudnya dalam sebagai proses penerbitan mulai dari perjanjiannya
- R : nggak dong
- P : nggak ada ya
- R : laporan keuangan terbatas dengan kapan tanggal , kamu udah buka laporan keuangannya belum?
- P : belum pak
- R : oke
- P : klasifikasi?
- R : klasifikasi itu di BSM ya, kalau sukuk itu, owh kita ada 2 ya HTM dan AFP
- P : HTM dan AFP, pengertiannya sendiri apa pak?
- R : HTM held to maturity ditahan hingga jatuh tempo, AFP available for sale

P : terus klasifikasi pengukuran nilai awal mula investasi, yang dinilai berdasar biaya perolehan (cost) atau at fair value?

R : at cost

P : baik kalau secara at cost berarti model usahanya sendiri itu apa pak?

R : maksudnya gimana?

P : model usaha, jadi bapak investasi tersebut bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual atau persyaratan kontraktual dengan menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok, jadi itu ada pemasukan dari arus kas kontraktual dari investasi Bapak?

R : ya

P : jadi itu model investasinya, terus yang ketiga kan biasanya kalau ada pencatatan selisih nominal dan perolehan itu pencatatannya masuk dalam apa pak?

R : dalam itu, di , apa ya maksudnya?

P : maksudnya masuk dalam akun biaya atau beban

R : kalau yang HTM selisihnya itu dimasukkan ke mana ya, kalau yang AFS itu kan kita masukkan di ini, kalau itu kita amortize ya , pl itu ya apa namanya

P : pl sendiri itu apa pak?

R : profit and loss, kalau yang AFS baru kita adjust ke equity

P : kalau AFS ke equity, kalau *held to maturity* nya di *amortize*, jadi gak ada nilai wajar ya pak dari investasinya itu?

R : ngga, ga ada

P : *at cost* semua, ada penurunan nilai ga pak?

R : nggak ada

P : jadi fix?

R : ya ya

P : fix tidak ada penurunan nilai, underlying asetnya dari penerbitan itu ada ga pak?

R : maksudnya gimana?

- P : jadi underlying aset itu seperti security aset untuk penerbitan sukuk itu sendiri ada nggak?
- R : security aset untuk penerbitan sukuk, apa ya?
- P : jadi objek ijarahnya pak
- R : kalau objek ijarahnya ya, artinya kita gini ya paper aja yang kita beli itu kan, pasti ada.
- P : jadi belum tahu ada objek ijarahnya tau tidak?
- R : pasti ada
- P : maksudnya seperti yang saya lihat di indosat mereka menyatakan di penerbitan bondsnya itu non secured asset jadi ga ada aset yang sebagai jaminan
- R : itu harus dilihat satu persatu deh, karena portofolio ijarah itu banyak banget, dan yang ijarah itu seingat saya hanya obligasi pemerintah aja
- P : owh sukuk ritel yang SBSN itu pak, ka ada 3 ketentuan dalam ED PSAK 110 ada nilai suku bunga, saya mau tanya yang pembagian keuntungan untuk suku bunga sendiri masih memakai suku bunga atau tidak pak untuk imbal hasilnya?
- R : maksudnya gimana?
- P : kupon, maksudnya sistem kupon
- R : kupon iya betul
- P : sedangkan di PSAK itu yang kemaren saya lihat sudah tidak boleh memakai suku bunga itu bagaimana pak?
- R : tidak boleh pake sukuk bunga, memang tidak boleh memakai suku bunga
- P : berarti tetap dalam sistem kupon, ratenya sendiri pake acuan apa pak?
- R : ratenya, kalau misalkan mudharabah bagi hasil ya, pake nisbah kan fluktuatif kalau ijarah pake effective rate, nggak pake effective rate tapi pakai fix ya.
- P : fix tapi ga fluktuatif, soalnya ada 2 rate
- R : tergantung, tapi sejauh ini tidak fluktuatif
- P : acuan tetap BI tapi?
- R : acuannya ya di Pemerintah sendirilah
- P : kemungkinan BI ya pak?
- R : ya kemungkinan

P : untuk pendapatan sendiri ada yang berubah tidak pak dari tahun ke tahun, untuk pendapatan investasi?

R : nggak

P : fix?

R : iya

P : udah tetap ya pak, penurunan nilai tidak ada berarti tidak ada penilaian masa kini , karena sudah dilarang, penilaian atas investasi yang diukur pada nilai wajar pada BSM?

R : untuk yang fair value hanya yang AFS aja di tempat kita sedangkan yang HTM at cost penilaiannya

P : berarti ada penilaiannya sendiri pak?

R : ada, pake nilai kuotasi tiap bulannya

P : baik pak sepertinya wawancara cukup, terima kasih atas kesempatan wawancara yang bapak berikan

R : baik, sama-sama

